

**PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA
MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016**

TESIS



DAVIT SYAIFUDIN

21302300036

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

2025

**PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA
MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk
mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister (s2)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2025

**PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA
MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016**

Usulan Penelitian

Di Susun Oleh

NAMA MAHASISWA DAVIT SYAIFUDIN

N.I.M 21302300036

Program Studi Kenotariatan

Di Setujui Oleh Pembimbing I

Tanggal, 10 Mei 2025


(Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.)

NIDN : 0613066101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. R. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA
MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016**

TESIS

Oleh : DAVIT SYAIFUDIN

NIM : 21302300036

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Dan dinyatakan : LULUS


Tim Penguji

Ketua


Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H.

NIDN : 0613066101

Anggota


Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H.,Sp.N.

NIDK : 8987740022

Mengelahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawaher Hafid, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davit Syaifudin
NIM : 21302300036
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Davit Syaifudin

NIM: 21302300036

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davit Syaifudin.

NIM : 21302300036

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn), UNISSULA

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul "**Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016**"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Davit Syaifudin

NIM: 21302300036

MOTTO

“Hidup Adalah Perjuangan”

“Jadikan Akhirat Didalam Hati”

“Maka Dunia Akan Ada Digengaman”



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya.

Tesis ini dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan kebahagiaan.
3. Saudara – saudara yang selalu memberikan dukungan di setiap langkah yang saya ambil.
4. Kakak Sepupu yang aku anggap sebagai orangtua saya BUDI ATMOKO, S.H.,M.Kn yang selalu memotifasi, mengarahkan, mensupport dan membimbing saya sampai sejauh ini.
5. Para dosen dan pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.
7. Almamater tercinta, Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum UNISSULA, sebagai wujud pengabdian dan dedikasi dalam menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dengan judul "**Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016**" dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku Pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna;
6. Para penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi tuntasnya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
8. Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi yang gercep di setiap perkuliahan dan informasi apapun;
9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua teman yang terus memberikan doa, motivasi, dan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan;

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun substansinya. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis

Davit Syaifudin


ABSTRAK

Pembatasan hak asasi mantan narapidana untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menimbulkan perdebatan dalam konteks prinsip non-diskriminasi dan keadilan hukum di Indonesia. Meskipun regulasi tersebut bertujuan menjaga integritas jabatan PPAT, namun hal ini berpotensi mengabaikan hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pembatasan tersebut dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif ke depannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Teori keadilan dan teori kepastian hukum dari Satjipto Rahardjo digunakan sebagai landasan teoritis untuk menilai proporsionalitas dan rasionalitas kebijakan pembatasan terhadap mantan narapidana dalam profesi PPAT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pembatasan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 2016 tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Kedua, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis rehabilitasi sosial, agar mantan narapidana tetap memiliki kesempatan berkontribusi di bidang kenotariatan tanpa mengabaikan integritas profesi PPAT.

Kata kunci: *hak asasi manusia, mantan narapidana, PPAT, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016.*




ABSTRACT

The restriction of the human rights of ex-convicts to become Land Deed Officials (PPAT) as stipulated in Government Regulation No. 24/2016 raises debates in the context of the principles of non-discrimination and legal justice in Indonesia. Although the regulation aims to maintain the integrity of the PPAT position, it has the potential to neglect the right of ex-convicts to obtain decent work after serving a criminal period. This research aims to analyze the suitability of the restriction policy with legal and human rights principles, and formulate policy recommendations that are more fair and inclusive in the future.

This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. Satjipto Rahardjo's theory of justice and theory of legal certainty are used as the theoretical basis to assess the proportionality and rationality of the restriction policy against ex-convicts in the PPAT profession.

The results of the study show that, first, the restrictions referred to in PP No. 24/2016 are not fully in line with the principle of non-discrimination and the right to work as stipulated in the 1945 Constitution and international human rights instruments. Second, a more proportional and social rehabilitation-based policy reformulation is needed, so that former prisoners still have the opportunity to contribute in the field of notary public without ignoring the integrity of the PPAT profession.

Keywords: human rights, ex-convicts, PPAT, Government Regulation No. 24/2016.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	22
1. Definisi Hak Asasi Manusia	22

2.	Karakteristik dan Sifat Hak Asasi Manusia.....	28
3.	Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	30
4.	Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945).....	31
5.	Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Relevan	36
B.	Tinjauan Umum tentang Mantan Narapidana dan Reintegrasi Sosial	39
1.	Definisi Mantan Narapidana	39
2.	Hak-Hak Mantan Narapidana Pasca Pidana	41
3.	Data dan Tantangan Integrasi.....	46
4.	Studi Terdahulu yang Relevan	48
C.	Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	50
1.	Definisi dan Dasar Hukum PPAT	50
2.	Fungsi dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Sistem Hukum Pertanahan	54
3.	Syarat-Syarat Pengangkatan Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	55
4.	Literatur dari Pakar Kenotariatan	58
D.	Tinjauan Umum tentang Pembatasan Hak atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana	59
1.	Analisis Yuridis terhadap Pembatasan Profesi Tertentu bagi Mantan Narapidana	59
2.	Perbandingan dengan Profesi Lain.	60
3.	Pendapat Para Ahli atau Putusan Pengadilan Terkait Kasus Serupa	61
4.	Data Empiris tentang Mantan Narapidana yang Ditolak Masuk Profesi Hukum	62
E.	Pendekatan dalam Perspektif Islam	63
F.	Penelitian Terdahulu (State of the Art)	69
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74

A.	Pembatasan Hak Asasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 terhadap mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia	74
1.	Peran Strategis Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	74
2.	Kasus Posisi	77
3.	Kerangka Teoretis dan Hukum	78
4.	Analisis dan Pembahasan.....	81
5.	Rekomendasi	88
B.	Dimasa yang akan datang perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana mendapatkan haknya untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	89
1.	Penggunaan Teori II: Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	91
2.	Analisis Kerangka Hukum Indonesia.....	91
a.	Peraturan tentang Pengangkatan dan Kualifikasi PPAT (PP No. 24 Tahun 2016)	91
b.	Jaminan Konstitusional tentang Kesetaraan, Non-Diskriminasi, dan Hak untuk Bekerja (UUD 1945)	93
c.	Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang Relevan bagi Mantan Narapidana	93
d.	Perbandingan dengan Kriteria Kelayakan Jabatan Publik Lainnya (misalnya, berdasarkan UU Pemilu)	94
e.	Tinjauan Yurisprudensi yang Relevan dari Pengadilan Indonesia.....	95
3.	Yurisprudensi Islam tentang Hak dan Rehabilitasi Mantan Narapidana.....	96
a.	Landasan Teologis Taubat (Repentance), Islah (Reconciliation), dan Rahmat (Mercy) dalam Islam	96
b.	Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Kelayakan Mantan Narapidana untuk Amanah Publik dalam Fiqih Siyasah.....	97

c.	Pandangan Islam tentang Reintegrasi Sosial dan Pentingnya Tidak Melanggengkan Stigma	98
4.	Keselarasn dengan Prinsip Pancasila dan Hak Asasi Manusia	98
a.	Keselarasn dengan Penekanan Pancasila pada Keadilan, Kemanusiaan, dan Integrasi Sosial dalam Konteks Rehabilitasi Mantan Narapidana	98
b.	Evaluasi Potensi Diskriminasi terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 28I ayat 2 UUD 1945)	99
c.	Diskusi tentang Hak untuk Bekerja bagi Mantan Narapidana (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dan Implikasinya bagi Profesi PPAT	100
5.	Kesimpulan dan Rekomendasi	100
BAB IV PENUTUP		103
A.	Simpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin persamaan hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah pembatasan terhadap hak-hak tertentu, terutama bagi individu yang pernah berstatus sebagai narapidana. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah pembatasan hak asasi mantan narapidana untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Keberadaan PPAT sangat

vital dalam sistem pertanahan nasional karena akta yang dibuatnya menjadi dasar hukum yang kuat dalam proses pendaftaran tanah dan perlindungan hak-hak atas tanah. Oleh karena itu, integritas dan kredibilitas seorang PPAT menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Di satu sisi, pembatasan tersebut bertujuan menjaga integritas profesi PPAT. Namun, di sisi lain, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan ingin berkontribusi secara profesional di masyarakat.

Perbandingan kebijakan menunjukkan adanya inkonsistensi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah menjalani masa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 142.

Dalam konteks ini, menjadi tidak proporsional ketika mantan narapidana diperbolehkan menduduki jabatan publik yang strategis, namun dilarang untuk mengakses profesi teknis seperti PPAT. Ketidakseimbangan ini mengundang kritik karena mengindikasikan adanya standar ganda dalam kebijakan hukum nasional

Dalam konteks pengembangan ilmu kenotariatan, isu ini sangat relevan karena menyangkut pembatasan akses terhadap profesi notariil, khususnya sebagai PPAT. Kajian ini penting untuk menelaah apakah pembatasan tersebut proporsional, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. Penelitian ini juga menjadi kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi kenotariatan dan profesi hukum secara umum dalam menghadirkan sistem yang lebih inklusif.

Kajian akademik sebelumnya telah membahas hak-hak mantan narapidana dari perspektif umum.

1. Penelitian oleh Sri Rahayu et al. (2022) menganalisis perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma masyarakat berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999.
2. Penelitian Rudi Cahyono dan Anisa Dwi Lestari (2023) membahas perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan.

3. I Made Deni Pramudya Adi Putra et al. (2022) meneliti perlindungan hukum mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah untuk mendorong reintegrasi sosial mantan narapidana dan mengurangi stigma negatif yang melekat pada mereka. Dalam praktiknya, mantan narapidana seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan, termasuk di sektor formal yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi menghambat proses rehabilitasi sosial dan ekonomi mantan narapidana, serta bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang diusung oleh negara.²

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan interpretasi dan implementasi di lapangan terkait ketentuan pembatasan ini. Tidak jarang terjadi perdebatan antara pihak yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh PPAT dengan pihak yang menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana. Dalam konteks industri pertanahan yang semakin berkembang dan kompleks, isu ini menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang adil dan proporsional antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 25.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pembatasan Hak Asasi mantan narapidana untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui judul tesis ini, yaitu: **“PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2016”**, bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan pembatasan Hak Asasi mantan narapidana dalam konteks profesi PPAT serta mencari solusi yang lebih inklusif untuk mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana dalam dunia kerja, khususnya di sektor kenotariatan.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pembatasan Hak Asasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 terhadap mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia?
2. Bagaimana dimasa yang akan datang perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana mendapatkan haknya untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis Pembatasan Hak Asasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 terhadap mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
2. Menganalisis dan Merumuskan dimasa yang akan datang perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana mendapatkan haknya untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktek bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Konsep Non-Diskriminasi dalam Hukum Positif

Menambah khazanah ilmu hukum mengenai penerapan prinsip non-diskriminasi dalam regulasi profesi, khususnya jabatan PPAT, dengan menganalisis ketentuan PP No. 24/2016 melalui kerangka *das sollen* vs. *das sein*.

b. Pengayaan Teori Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana

Memperdalam kajian akademis tentang hak asasi mantan narapidana pasca-hukum, serta pola hubungan antara norma hukum

ideal (law in the books) dan praktik reintegrasi sosial-ekonomi (law in action).

c. Kontribusi pada Ilmu Hukum Pertanahan

Memberikan landasan konseptual baru untuk memahami pentingnya integritas PPAT ditinjau dari sudut pandang HAM, sehingga memperkaya literatur hukum pertanahan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi Kebijakan Regulasi PPAT

Menyediakan masukan konkret bagi pembuat kebijakan (Kementerian Agraria/BPN) untuk menyusun atau merevisi regulasi PPAT yang lebih adil dan proporsional tanpa mengabaikan integritas jabatan.

b. Panduan bagi Organisasi Profesi PPAT

Membantu Ikatan PPAT dan asosiasi profesi lainnya merumuskan kode etik dan prosedur rekrutmen yang mempertimbangkan rekam jejak hukum tanpa mendiskualifikasi mantan narapidana secara sewenang-wenang.

c. Alat Bantu Advokasi bagi Lembaga HAM dan Lembaga Masyarakat

Menjadi dasar argumen bagi lembaga-lembaga advokasi hak asasi dan pengelola program reintegrasi untuk merancang program

pelatihan dan penempatan pekerjaan yang inklusif bagi mantan narapidana.

d. Pencerahan untuk Publik dan Akademisi

Menyajikan informasi yang komprehensif tentang hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga masyarakat, dosen, dan mahasiswa dapat memahami dinamika pembatasan profesi PPAT secara lebih kritis.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembatasan

- a. *Definisi KBBI*: “Tindakan atau proses membuat batas atau ukuran tertentu” (KBBI daring, 2024).³
- b. *Definisi Ahli*: Menurut Soerjono Soekanto (2006), pembatasan hak adalah intervensi hukum yang membatasi ruang gerak atau wewenang individu agar seimbang dengan kepentingan umum.⁴

2. Hak

- a. *Definisi KBBI*: “Kewenangan yang diperoleh berdasarkan undang-undang, kesepakatan, dan sebagainya, untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, atau berbuat sesuatu.”

³ "Pembatasan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 17 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembatasan>.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12.

- b. *Definisi Ahli:* Jimly Asshiddiqie (2008) menegaskan bahwa hak adalah klaim sah atas sesuatu yang dilindungi dan diatur oleh norma hukum.

3. Mantan Narapidana

- a. *Definisi KBBI:* “Mantan: yang dahulu;⁵ Narapidana: tahanan yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.”⁶
- b. *Definisi Ahli:* Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), mantan narapidana adalah individu yang telah menjalani hukuman dan telah memperoleh putusan bebas atau pembebasan bersyarat.⁷

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Definisi Perundang-undangan: Pasal 1 huruf b PP 37/1998 menyebut PPAT sebagai “pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik tentang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

⁵ "Mantan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan>.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Narapidana," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 17 Mei 2025, pukul 10.54 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Narapidana>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 25.

Definisi Dokumen: Peraturan yang mengubah PP 37/1998, menambahkan syarat bahwa calon PPAT “tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih” berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.

6. Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. *Definisi KBBI:* “Hak yang melekat pada diri manusia, tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan bersifat universal.”⁸
- b. *Definisi Ahli:* Sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB (UDHR 1948) dan dijelaskan Soekanto (2006), HAM adalah hak fundamental yang bersumber pada martabat dan nilai kemanusiaan, dijamin oleh hukum nasional dan internasional.⁹

7. Non-Diskriminasi

- a. *Definisi KBBI:* Non “Tidak”,¹⁰
- b. *Definisi KBBI:* Diskriminasi “pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)”;¹¹

Maka, Non-Diskriminasi berarti:

⁸ Lihat entri "Hak" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>.

⁹ *Op. cit.*, Soerjono Soekanto, hal. 22.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "Non," KBBI Daring, diakses 17 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Non>.

¹¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Diskriminasi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses pada 17 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diskriminasi>.

Tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Atau secara sederhana:

Perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang apapun.

- c. *Definisi Ahli*: Simon & Burton (2009) mendefinisikan non-diskriminasi sebagai prinsip hukum yang melarang perlakuan berbeda terhadap individu dalam situasi serupa kecuali ada alasan objektif dan proporsional.¹²

F. Kerangka Teori

1. **Teori Keadilan Bermartabat** merupakan konstruksi pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo sebagai respons terhadap dominasi teori hukum Barat dalam sistem hukum Indonesia.¹³ Teori ini berupaya membangun sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum.¹⁴

¹² Simon Burton, Lydia Gauerhof, Bibhuti Bhusan Sethy, Ibrahim Habli, dan Richard Hawkins, "Confidence Arguments for Evidence of Performance in Machine Learning for Highly Automated Driving Functions," dalam *Computer Safety, Reliability, and Security: SAFECOMP 2019 Workshops, ASSURE, DECSoS, SASSUR, STRIVE, and WAISE*, Turku, Finlandia, 10 September 2019, Proceedings 38, Springer International Publishing, 2019, hal. 365–377.

¹³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 30–31.

¹⁴ Devi Wibawanti, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP RI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2020), hal. 34

Menurut Prasetyo, keadilan bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia (*nge wongke wong*) dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang menekankan pada pengakuan terhadap hak dan kewajiban asasi setiap individu. Teori ini menolak pendekatan hukum yang semata-mata legalistik dan positivistik, serta mendorong pemahaman hukum yang bersifat holistik dan humanistik.¹⁶

Teori Keadilan Bermartabat memiliki beberapa postulat penting, antara lain:¹⁷

- a. **Hukum sebagai Sistem yang Bermartabat:** Hukum dipandang sebagai sistem yang tidak hanya terdiri dari kaidah dan asas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Sistem hukum harus mampu menyelesaikan konflik internalnya dan berfungsi untuk mencapai tujuan keadilan yang bermartabat.
- b. **Tujuan Hukum untuk Memartabatkan Manusia:** Hukum bertujuan untuk memartabatkan manusia melalui keadilan yang memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, hukum harus

¹⁵ H. Muhammad Khambali 2017, *Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Cybercrimes Berbasis Keadilan Bermartabat*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol XIII. No. 02. Hal 213. Tersedia secara online di: https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/download/382/336/1115?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 09:49.

¹⁶ Prasetyo, T. (2017). Pembaharuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, hal 1–14.

¹⁷ Op. cit. Teguh Prasetyo 2015

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan profesional.

- c. **Hukum sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila:** Teori ini menekankan bahwa hukum Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan identitas dan jati diri bangsa. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang bermartabat.

Dalam konteks pembatasan hak asasi mantan narapidana untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Teori Keadilan Bermartabat memberikan perspektif bahwa pembatasan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan manusiawi. Pembatasan yang bersifat diskriminatif dan tidak proporsional bertentangan dengan prinsip keadilan yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perlu dikaji ulang agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan bermartabat.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

a. Tiga Nilai Fundamental Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang saling terkait: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan

¹⁸ Op. cit. Teguh Prasetyo 2015

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini membentuk apa yang disebutnya sebagai "ide hukum" (*Rechtsidee*).¹⁹

Kepastian hukum, dalam pandangan Radbruch, adalah elemen esensial yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, artinya ditetapkan secara resmi dan berlaku umum, sehingga individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya.²⁰

b. Formula Radbruch dan Prioritas Nilai Hukum

Dalam esainya yang terkenal tahun 1946, "*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*" (*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*), Radbruch mengemukakan bahwa dalam konflik antara hukum positif dan keadilan, hukum positif harus diutamakan demi kepastian hukum, kecuali jika hukum tersebut secara nyata dan tak tertahankan bertentangan dengan keadilan. Dalam situasi seperti itu, hukum positif kehilangan validitasnya dan harus disisihkan demi keadilan.²¹

Formula ini menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah nilai absolut; ketika hukum positif secara terang-terangan melanggar prinsip keadilan, terutama prinsip kesetaraan, maka hukum tersebut

¹⁹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam *Rechtsphilosophie* (Koehler, 1950), hal 357–358.

²⁰ Stefan L. Paulson, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>, diakses 20 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

²¹ *Ibid*

tidak dapat dianggap sah. Radbruch menekankan bahwa hukum yang mengabaikan keadilan dan kesetaraan tidak layak disebut sebagai hukum yang sah.²²

c. Relevansi Teori Radbruch dalam Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana

Dalam konteks pembatasan hak asasi mantan narapidana untuk menjadi PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Teori Kepastian Hukum Radbruch dapat digunakan untuk menganalisis apakah pembatasan tersebut memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum. Jika pembatasan tersebut ditetapkan secara jelas dan konsisten, maka ia memenuhi aspek kepastian hukum. Namun, jika pembatasan tersebut secara nyata melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan, maka berdasarkan Formula Radbruch, hukum tersebut dapat dianggap kehilangan validitasnya.

Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan pembatasan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif terhadap mantan narapidana dapat melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum menurut Radbruch.

3. Metode Penelitian

²² Ibid., 358.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **Pendekatan Yuridis Normatif** dengan kajian pustaka. Pendekatan penelitian normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis norma-norma hukum tertulis. Menurut Armia, “*penelitian hukum normatif memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan tertulis (law in books) atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat*”, sehingga hampir seluruh sumber datanya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²³ Dengan pendekatan ini, penelitian secara sistematis menelaah norma-norma hukum tertulis, misalnya undang-undang, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan doktrin hukum – serta konsep dan asas-asas hukum yang relevan, tanpa menggunakan data empiris

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**. Maksudnya, penelitian bertujuan menggambarkan fenomena atau peraturan hukum yang diteliti secara terperinci dan kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif-analisis akan memetakan kondisi normatif suatu masalah hukum secara sistematis dan mendalam, serta mengaitkannya dengan prinsip dan teori hukum.²⁴

²³ Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Hal 8. UIN Ar Raniry Repository Diakses pada tanggal 7 Maret pukul 17:51

²⁴ Sitohang, E. S. (2016). *Kajian hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area. Hal 103. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/544>. Diakses tanggal 7 Maret pukul 17:53

Spesifikasi ini sesuai dengan tradisi penelitian pustaka (library research) di bidang hukum, di mana analisis dilakukan melalui penafsiran hukum dan penguraian argumen teoritis dalam literatur.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat **kualitatif**. Data yang digunakan adalah data sekunder data sekunder.²⁵ yang terdiri dari bahan hukum :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :²⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

²⁵ Soekanto, Soerjono, (2004). *Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia Publishing, Hal. 306.

²⁶ Malik, R. A. (2014). *Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/Pid.B/2010/PN.YK)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area. Hal 54. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/713>. Diakses tanggal 7 Maret pukul 17:56

- 6) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum sekunder : Menurut Indriantoro, "bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)",²⁷ Bahan hukum sekunder sebagai data pelengkap dari data primer yang berasal dari kepustakaan yaitu dokumen, jurnal, literatur, serta artikel-artikel hukum yang terkait dengan isu hukum yang di bahas.
- c. Bahan Hukum tersier : Sumber pustaka referensial yang memberikan gambaran umum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks atau abstrak peraturan, dan bahan rujukan hukum lainnya.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan meneliti dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Moleong (2014) menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah

²⁷ Indriantoro, Nur. (2019). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, Hal. 146-147

²⁸ ibid

metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara cermat²⁹.

H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah Sistematika Penulisan Tesis yang saya susun sesuai dengan pedoman tesis Program Magister Kenotariatan UNISSULA dan sesuai dengan isi metode penelitian dan bagian-bagian utama tesis;

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II : Tinjauan pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

1. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

²⁹ Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 6.

2. Tinjauan Umum tentang Mantan Narapidana dan Reintegrasi Sosial
3. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
4. Tinjauan Umum tentang Pembatasan Hak atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana
5. Pendekatan dalam Perspektif Islam
6. Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Banyak ahli hukum dan filsuf berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada individu semata-mata karena kemanusiaannya. Berbagai definisi dari para ahli dapat ditemukan dalam sejumlah literatur hukum.³⁰ Leah Levin, misalnya, mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.³¹ Definisi ini menekankan sifat mendasar dan tak terpisahkan dari HAM bagi keberadaan manusia yang utuh. Thomas Hobbes, dari perspektif yang berbeda, melihat HAM sebagai jalan keluar untuk mengatasi keadaan "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes," di mana manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain, yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat.³² Pandangan ini menyoroti konteks sosial dan politik HAM,

³⁰ Hukumonline, "Mengenal Apa Itu HAM," diakses 17 Mei 2025 pukul 15.40 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>.

³¹ Wahyu Kusriyono Qorim, Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana dalam Perspektif HAM (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Jepara) (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/36798/>, diakses 20 Mei 2025 pukul 14.20 WIB.

³² Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggung, "Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli," *detikBali*, 1 Desember 2022, diakses 17 Mei 2025 pukul 15.45 WIB, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak ini penting untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sosial.

Jack Donnely dan Maurice Cranston menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, yang berasal dari martabatnya sebagai manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif.³³ Definisi ini sejalan dengan gagasan tentang sifat inheren HAM, menekankan bahwa martabat manusia adalah sumber utama hak-hak ini. Mariam Budiardjo mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir, melekat pada keberadaannya dalam masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin, karena sifatnya yang asasi dan universal. Definisi ini secara eksplisit mencakup unsur non-diskriminasi dan universalitas, yang merupakan karakteristik kunci HAM. Baharudin Lopa berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yang bersifat kodrati. Perspektif teologis ini menggarisbawahi sifat fundamental dan tidak dapat diganggu gugat dari HAM. John Locke mengidentifikasi kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik sebagai hak-hak asasi yang dibawa sejak lahir secara kodrati, bersifat mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk negara, kecuali atas persetujuan pemilikinya. Penekanan Locke pada hak-hak individu dan

³³ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis," *Humanika*, vol. 18, no. 2 (2013), diakses 17 Mei 2025 pukul 15.50 WIB, <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

batasan kekuasaan negara sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia.

Thomas Jefferson memandang HAM sebagai kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara, melainkan berasal dari Tuhan dan melekat pada eksistensi manusia individu. Pandangan ini serupa dengan Locke, menekankan asal-usul ilahi dan sifat inheren kebebasan manusia. Filsuf-filsuf zaman Aufklärung abad ke-17 dan ke-18 juga berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.³⁴ Ini menyoroti akar sejarah konsep HAM modern pada era Pencerahan. GJ Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan, sehingga tidak boleh dihilangkan karena dapat menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.³⁵ Definisi ini menghubungkan HAM secara langsung dengan martabat manusia, menekankan pentingnya hak-hak ini untuk mempertahankan nilai inheren individu. Jan Materson dari Komisi HAM PBB mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, dan tidak ada

³⁴ Gramedia Literasi, "Hak Asasi Manusia (HAM): Pengertian, Sejarah, dan Jenis-Jenisnya," diakses 17 Mei 2025 pukul 15.55 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>.

³⁵ Elmy Tasya Khairally, "Definisi Hak dan Kewajiban Asasi dari Beberapa Pendapat Pakar," *detikBali*, 20 Desember 2022, diakses 17 Mei 2025 pukul 15.50 WIB, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6472343/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-dari-beberapa-pendapat-pakar>.

kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Serupa dengan Levin, Materson menekankan sifat esensial dan tidak dapat dicabut dari HAM. Peter R Baehr melihat HAM sebagai hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu. Definisi ini mengaitkan HAM dengan potensi manusia, menunjukkan bahwa hak-hak ini krusial bagi individu untuk berkembang sepenuhnya. Austin Ranney mendefinisikan HAM sebagai sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara.³⁶ Definisi ini menekankan peran negara dalam melindungi dan menjamin HAM melalui kerangka hukum.

A.J.M. Milne mengemukakan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang secara otomatis dimiliki oleh setiap individu di seluruh belahan dunia, tanpa memandang latar belakang, asal-usul, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial seseorang. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, karena melekat pada eksistensi manusia itu sendiri sejak lahir. Sementara itu, Sudikno Marto Kusumo menyampaikan bahwa hak dan kewajiban bukanlah sekadar aturan atau norma belaka, melainkan merupakan bentuk kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum kepada setiap individu untuk bertindak atau menuntut sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. C. De Rover mendefinisikan HAM sebagai elemen yang

³⁶ Ibid

melekat dalam jati diri manusia, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan yang layak sebagai makhluk yang merdeka, berakal, dan memiliki nilai kemanusiaan. HAM, menurutnya, merupakan hak alami yang sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk bebas dan bermoral.

Soetandyo Wignjosoebroto juga menyuarakan pandangan yang serupa, di mana ia memandang HAM sebagai hak-hak moral yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia. Hak-hak tersebut berfungsi untuk menjamin dan melindungi harkat serta martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang luhur. Dalam lingkup internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa HAM adalah hak yang berasal dari kodrat manusia, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. HAM tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri, karena setiap individu memiliki hak untuk hidup secara layak, memperoleh kebebasan, merasa aman, serta meraih kebahagiaan pribadi. Oleh karena itu, secara umum HAM dapat dirumuskan sebagai hak-hak mendasar yang menyatu dengan kodrat manusia dan tanpanya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Dalam pandangan Scoot Davidson, HAM pada awalnya berasal dari ajaran mazhab hukum kodrat, yang merupakan bagian dari hukum ilahi yang dianggap sempurna, karena bersumber dari kehendak Tuhan.

Secara keseluruhan, terdapat konsensus yang kuat di antara berbagai ahli dan kerangka hukum bahwa HAM adalah hak-hak inheren yang dimiliki individu sejak lahir semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini sering dikaitkan dengan martabat manusia, dianggap penting untuk menjalani kehidupan manusia yang penuh, dan tidak diberikan oleh negara melainkan harus dilindungi olehnya. Asal-usul ilahi dari hak-hak ini juga merupakan tema yang berulang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hukum nasional Indonesia, mendefinisikan HAM dalam Pasal 1 angka 1 sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷ Definisi ini menekankan sifat inheren dan pemberian Tuhan dari HAM, serta kewajiban negara untuk melindunginya.

Dalam hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam mukadimahnya mengakui martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian

³⁷ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis," *Humanika*, vol. 18, no. 2 (2013), diakses 17 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

di dunia.³⁸ Pasal 1 dan 2 lebih lanjut menguraikan tentang kebebasan inheren, kesetaraan dalam martabat dan hak, serta prinsip non-diskriminasi dalam menikmati hak-hak ini. DUHAM menetapkan standar global untuk hak asasi manusia, menekankan martabat, kesetaraan, dan non-diskriminasi sebagai prinsip-prinsip fundamental. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam mukadimahnya mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat inheren manusia dan mengakui bahwa cita-cita manusia bebas yang menikmati kebebasan sipil dan politik hanya dapat dicapai jika kondisi diciptakan di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.³⁹ Pasal 2 mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menghormati dan memastikan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini kepada semua individu di wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan apapun. ICCPR menyediakan kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk hak-hak sipil dan politik, memperkuat prinsip-prinsip martabat inheren, kesetaraan, dan non-diskriminasi, serta menetapkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak ini.

2. Karakteristik dan Sifat Hak Asasi Manusia

³⁸ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” diakses 17 Mei 2025 pukul 16.05 WIB, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

³⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diakses 17 Mei 2025 pukul 16.10 WIB, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik mendasar yang membedakannya dari jenis hak lainnya. Pertama, HAM bersifat **hakiki** atau inheren, yang berarti hak tersebut melekat pada eksistensi manusia sejak lahir.⁴⁰ Sifat ini menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak diberikan oleh otoritas mana pun dan tidak dapat dicabut. Kedua, HAM bersifat **universal**, yang berarti berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang, kebangsaan, jenis kelamin, agama, atau status sosial mereka. Prinsip ini menggarisbawahi kesetaraan semua manusia dalam hal hak. Ketiga, HAM bersifat **tidak dapat dicabut** atau inalienable, yang berarti hak-hak ini tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau dicabut secara sewenang-wenang. Ini memperkuat sifat fundamental dan terlindungi dari hak-hak ini. Keempat, HAM bersifat **tidak dapat dibagi** atau indivisible, yang berarti semua hak memiliki nilai yang sama dan saling melengkapi. Ini berarti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya integral dan tidak dapat diurutkan berdasarkan kepentingan. Kelima, HAM bersifat **saling bergantung** (interdependent) dan **saling terkait** (interrelated), yang berarti pemenuhan suatu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, hak atas pendidikan dapat bergantung pada hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas kesehatan dapat terkait dengan hak atas standar hidup yang layak. Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 secara eksplisit menyatakan bahwa semua hak asasi manusia

⁴⁰ Hukumonline, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya," diakses 17 Mei 2025 pukul 16.15 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait, menggarisbawahi konsensus internasional mengenai karakteristik ini.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip dasar mendasari konsep hak asasi manusia. **Prinsip martabat manusia** mengakui nilai intrinsik setiap individu, terlepas dari status atau keadaannya.⁴¹ Prinsip ini adalah landasan etika dari semua hak asasi manusia, menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai inheren dan harus diperlakukan dengan hormat. **Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi** menyatakan bahwa semua manusia setara dalam martabat dan hak, dan diskriminasi atas dasar apapun dilarang.⁴² Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak mereka tanpa perbedaan atau pengecualian. **Prinsip universalitas** menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang di semua tempat dan sepanjang waktu. Prinsip ini menekankan penerapan standar hak asasi manusia secara global. **Prinsip indivisibilitas** menyatakan bahwa semua hak asasi manusia tidak dapat dibagi dan sama pentingnya. **Prinsip interdependensi dan interelasi** mengakui bahwa

⁴¹ Baladan Hadza Firosoya, "Apa Saja Hak Asasi Manusia? Ini Pengertian dan Ciri-cirinya," *detikEdu*, 28 Agustus 2023, diakses 17 Mei 2025 pukul 16.30 WIB, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6897994/apa-saja-hak-asasi-manusia-ini-pengertian-dan-ciri-cirinya>.

⁴² Arie Ramadhani & Dewi Ria Agustin, "Hubungan Antara Pemahaman Tentang HAM dengan Sikap Toleransi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016/2017," *Jurnal Santhet*, Vol. 1, No. 2 (2017): Haal. 35–48

realisasi satu hak seringkali bergantung pada realisasi hak-hak lainnya.⁴³ Keterkaitan ini memerlukan pendekatan holistik terhadap perlindungan hak asasi manusia. Terakhir, **prinsip tanggung jawab negara** menempatkan tanggung jawab utama pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Prinsip ini mewajibkan pemerintah untuk memastikan penikmatan hak asasi manusia oleh individu di dalam yurisdiksinya. Organisasi seperti WWF-Indonesia juga menyoroti tanggung jawab aktor non-negara, termasuk organisasi dan bisnis, untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari kontribusi terhadap pelanggarannya.

4. **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945)**

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan mendasar dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Perubahan ini secara signifikan memperluas cakupan ketentuan HAM melalui penambahan Bab XA, yang secara khusus mengatur hak asasi manusia secara rinci dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Rangkaian pasal tersebut mencerminkan pengakuan menyeluruh terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

⁴³ Alfida Hamidah Ramadhani, Regita Dara Kirana, & Safira Aulia Putri, "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila," *Indigenous: Knowledge*, Vol. 2, No. 6 (2023): Hal. 431–439

Salah satu pasal yang paling menonjol dalam bab ini adalah Pasal 28D, yang secara eksplisit menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ayat (1) Pasal 28D menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini mempertegas prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai fondasi negara hukum, di mana setiap individu, tanpa kecuali, dijamin haknya untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, Ayat (2) memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, menegaskan pentingnya keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, Ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, dan Ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Keempat ayat ini menunjukkan bahwa UUD 1945 telah mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial sebagai pilar utama kehidupan bernegara, serta menegaskan posisi hukum sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara.

Ketentuan dalam Pasal 28D juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Keduanya secara substansial menjamin kesamaan hak di hadapan hukum dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 43 ayat (1), yang menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi, sebagai perwujudan partisipasi aktif dalam kehidupan politik negara.

Selain itu, Pasal 28D memiliki relevansi penting dalam konteks perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dan menyeluruh bagi semua warga negara, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial sebagai penjaga konstitusi, termasuk dalam meninjau undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Melalui kewenangannya dalam uji materiil terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap produk hukum nasional selaras dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konstitusionalitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pasal yang memuat ketentuan khusus mengenai hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia yang tidak dapat disingkirkan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Ayat (1) Pasal 28I menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Pernyataan ini menegaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat non-derogable atau absolut, yang artinya negara tidak memiliki kewenangan untuk membatasi atau menanggungkannya dalam keadaan apapun, termasuk ketika terjadi krisis nasional, bencana, atau konflik bersenjata.

Ayat (2) dari pasal ini memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut. Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak individu dari segala bentuk ketidakadilan yang didasarkan pada perbedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, orientasi politik, dan faktor-faktor lain.

Selanjutnya, Ayat (3) memberikan pengakuan konstitusional terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional. Pengakuan ini tetap diberikan dengan syarat bahwa pelaksanaannya sejalan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai peradaban yang universal. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakui pluralisme budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi, sekaligus diarahkan agar tetap relevan dengan dinamika global.

Ayat (4) menegaskan bahwa tanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia berada di tangan negara, khususnya pemerintah. Hal ini memperjelas peran aktif negara sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya HAM, serta mengikat negara untuk tidak bersikap pasif atau lalai dalam menjamin hak-hak warga negaranya.

Sementara itu, Ayat (5) menekankan pentingnya pengaturan lebih lanjut mengenai HAM dalam kerangka hukum nasional. Perumusan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam memastikan keadilan dan perlindungan terhadap HAM.

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan ketentuan Pasal 28I ini. Melalui proses judicial review, Mahkamah menegaskan bahwa hak-hak yang tercantum dalam ayat (1) bersifat absolut dan tidak dapat

dikompromikan, termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, yang merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang adil dan beradab.

Lebih lanjut, substansi dari Pasal 28I ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan rincian lebih mendalam mengenai hak-hak yang dilindungi, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam konteks ini, setiap individu, termasuk kelompok masyarakat adat, diakui secara hukum sebagai subjek HAM yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Secara keseluruhan, keberadaan Pasal 28I dalam UUD 1945 hasil amandemen memberikan jaminan konstitusional yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia yang paling mendasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan HAM sebagai bagian integral dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Relevan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada tahun 1948, adalah dokumen penting yang memproklamasikan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang secara inheren dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial,

kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya.⁴⁴ DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup spektrum hak yang luas, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi; kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan; kesetaraan di hadapan hukum; hak atas pengadilan yang adil; kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; kebebasan berpendapat dan berekspresi; kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk bekerja; hak atas pendidikan; dan hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum, DUHAM memiliki otoritas moral dan politik yang sangat besar dan telah menginspirasi banyak perjanjian hak asasi manusia internasional dan konstitusi nasional.⁴⁵ DUHAM mewakili konsensus global mengenai standar hak asasi manusia fundamental.⁴⁶ DUHAM telah membuka jalan bagi lebih dari tujuh puluh perjanjian hak asasi manusia, dan merupakan respons terhadap dehumanisasi dan kekejaman Perang Dunia II, menekankan kebutuhan mendesak akan perlindungan hak asasi manusia internasional. DUHAM mencantumkan 30 hak yang diabadikan di dalamnya, memberikan gambaran ringkas tentang ruang lingkupnya yang komprehensif.

⁴⁴ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” diakses 17 Mei 2025 pukul 16.35 WIB, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

⁴⁵ Anton Heryanto, Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana terhadap Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/28766/>, diakses 20 Mei 2025 pukul 14.30 WIB.

⁴⁶ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights – Indonesian Translation,” diakses 17 Mei 2025 pukul 16.40 WIB, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah perjanjian multilateral yang diadopsi pada tahun 1966 yang mewajibkan negara-negara untuk menghormati hak-hak sipil dan politik individu.⁴⁷ Hak-hak yang dijamin meliputi hak atas kehidupan; kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; kebebasan bergerak; hak atas pengadilan yang adil; kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; kebebasan berpendapat dan berekspresi; kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk menikah dan membentuk keluarga; dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. ICCPR membentuk Komite Hak Asasi Manusia untuk memantau implementasi Kovenan oleh negara-negara pihak, yang diwajibkan untuk menyerahkan laporan berkala.⁴⁸ ICCPR juga mencakup protokol opsional yang memungkinkan pengaduan individu dan bertujuan untuk penghapusan hukuman mati. ICCPR, bersama dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan DUHAM, membentuk International Bill of Human Rights, yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁹ Beberapa hak di bawah ICCPR, seperti

⁴⁷ Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) Switzerland, "International Covenant on Civil and Political Rights," diakses 17 Mei 2025 pukul 16.45 WIB, <https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/un-human-rights-treaties/international-covenant-on-civil-and-political-rights.html>.

⁴⁸ American Civil Liberties Union (ACLU), "FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR)," 11 Juli 2013, diakses 17 Mei 2025 pukul 16.50 WIB, <https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>.

⁴⁹ Council of Europe, "The International Covenant on Civil and Political Rights," diakses 17 Mei 2025 pukul 16.50 WIB, <https://www.coe.int/en/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>.

hak atas kehidupan dan kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan, tidak dapat dikurangi. Negara-negara seperti Selandia Baru telah meratifikasi ICCPR dengan beberapa reservasi, menunjukkan kompleksitas implementasi hukum hak asasi manusia internasional di tingkat nasional. Senat AS juga meratifikasi ICCPR dengan pemahaman dan deklarasi tertentu, menggambarkan bagaimana negara-negara menafsirkan dan menerapkan Kovenan dalam kerangka hukum mereka sendiri.

B. Tinjauan Umum tentang Mantan Narapidana dan Reintegrasi Sosial

1. Definisi Mantan Narapidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "mantan narapidana". Namun, pemahaman mengenai status hukum ini dapat ditarik dari berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi terkait status selama dan setelah menjalani pidana. Dalam undang-undang ini, "narapidana" diartikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sementara "terpidana" adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁵⁰ Abdurachman Abdurachman, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/31316/>, diakses 20 Mei 2025 pukul 14.22 WIB.

kekuatan hukum tetap.⁵¹ Dengan demikian, seseorang yang telah menyelesaikan masa pidananya di Lapas dapat dianggap sebagai mantan narapidana.⁵²

Mahkamah Agung melalui fatwanya memberikan klarifikasi lebih lanjut, membedakan antara "mantan terpidana" dan "mantan narapidana".⁵³ Mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, mantan narapidana secara spesifik merujuk kepada seseorang yang telah menjalani pidana di dalam Lapas. Perbedaan ini penting karena tidak semua orang yang pernah dipidana menjalani hukuman di Lapas; contohnya, seseorang yang dijatuhi hukuman percobaan tetap berstatus terpidana namun tidak menjadi narapidana.

Dalam konteks pencalonan kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mendefinisikan "mantan terpidana" sebagai seseorang yang telah selesai menjalani pidana penjara di dalam Lapas, terutama bagi mereka yang terjerat kasus pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁵⁴ Definisi ini

⁵¹ "BAB II: Tinjauan Umum tentang Narapidana dalam Perspektif Islam," diakses 17 Mei 2025 pukul 16.55 WIB, <https://repository.radenfatah.ac.id/15544/3/BAB%20II.pdf>.

⁵² Difa Maulana, Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam Proses Peradilan Pidana (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/37912/>, diakses 20 Mei 2025 pukul 14.25 WIB.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tentang Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)," diakses 17 Mei 2025 pukul 16.55 WIB, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb5f7f5b06650eb07a303933363535.html>.

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXII/2024*, diakses 17 Mei 2025 pukul 17.05 WIB,

menekankan penyelesaian hukuman di Lapas sebagai kriteria utama. Literatur hukum secara umum mendefinisikan mantan narapidana sebagai individu yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah menyelesaikan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁵⁵ Oksidelfa Yanto dan tim dalam konteks yang sama juga memperjelas bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

Dengan demikian, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan "mantan narapidana", pemahaman hukum di Indonesia mengacu pada seseorang yang telah menyelesaikan hukuman pidana di Lapas, dengan penekanan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan, dalam beberapa konteks, pada jenis dan lamanya hukuman.

2. Hak-Hak Mantan Narapidana Pasca Pidana

Hukum Indonesia menjamin sejumlah hak bagi mantan narapidana pasca menjalani pidana, sebagai upaya untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hak-hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Pramadi Sahardo, Alex Prabu, Tetik Yulita K., & Faiq Z.M., "Kedudukan Hukum Mantan Terpidana dalam Pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 2 (2021): Hal. 48–60

Hukum di Indonesia secara tegas menjamin sejumlah hak bagi mantan narapidana setelah mereka selesai menjalani masa pidana, sebagai bagian dari upaya negara untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan pemulihan status kewarganegaraan mereka secara utuh. Hak-hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara produktif, tanpa stigma atau diskriminasi yang menghalangi pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Pengaturan mengenai hak-hak mantan narapidana tersebar dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut memperkuat pengakuan bahwa mantan narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas perlakuan yang setara, hak untuk bekerja, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan politik, sejauh tidak dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pendekatan hukum Indonesia menempatkan mantan narapidana tidak semata sebagai subjek yang pernah melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali bagi masyarakat, asalkan diberikan kesempatan dan perlindungan hukum yang layak.

Salah satu hak fundamental adalah **hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak**. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Hak ini memberikan landasan bahwa mantan narapidana, sebagai warga negara, juga memiliki hak untuk mencari nafkah dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, Pasal 40 UU HAM menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.⁵⁶ Meskipun demikian, realisasi hak-hak ini seringkali terhambat oleh stigma sosial dan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat.⁵⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁵⁶ Rudi Cahyono dan Anisa Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Narapidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2023): Hal. 1–13,

⁵⁷ Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5 (2022): Hal. 1–15,

Ketenagakerjaan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mantan narapidana, mengimplikasikan prinsip non-diskriminasi dalam kesempatan kerja melalui Pasal 5 dan 6.

Hak untuk tidak didiskriminasi juga dijamin oleh hukum. Undang-Undang Dasar 1945 secara umum menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.⁵⁸ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (3) juga menegaskan bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Selain itu, Pasal 4 UU HAM menjamin hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), termasuk hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Meskipun terdapat jaminan hukum ini, stigma sosial terhadap mantan narapidana seringkali menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan hak yang penting bagi mantan narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah bebas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁵⁸ Roysimon Wangkanusa, "Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2 (2017): 1-15,

Anak (UU SPPA), meskipun khusus untuk anak-anak, juga mencerminkan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi melalui hak-hak seperti diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh pendidikan.⁵⁹

Mantan narapidana juga memiliki **hak politik**, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, meskipun terdapat persyaratan tertentu, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman berat.⁶⁰

Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia mengakui dan menjamin berbagai hak bagi mantan narapidana sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jaminan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat, serta memulihkan kedudukan mereka sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum. Melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, mantan narapidana tetap dijamin hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, sepanjang tidak dicabut secara khusus oleh putusan pengadilan.

⁵⁹ Delia Putri, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), diakses 17 Mei 2025 pukul 17.25 WIB, <https://repository.uir.ac.id/13928/1/181010267.pdf>.

⁶⁰ Pramadi Sahardo, Alex Prabu, Tetik Yulita K., dan Faiq Z.M., “Kedudukan Hukum Mantan Terpidana dalam Pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019),” *IKAMAKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021): Hal. 48–60,

Namun demikian, implementasi hak-hak tersebut di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan, terutama yang bersumber dari faktor sosial, budaya, dan struktural. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya stigma negatif yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana, yang menyebabkan mereka kerap mengalami diskriminasi dan pengucilan sosial. Stigma ini tidak hanya menghambat akses terhadap pekerjaan dan layanan publik, tetapi juga menggerus rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

Di samping itu, kurangnya mekanisme dukungan institusional, seperti program pembinaan pasca-pemasyarakatan dan pendampingan sosial yang berkelanjutan, turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hukum telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak mantan narapidana, realisasi dari hak-hak tersebut sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta komitmen berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, termasuk mereka yang pernah menjalani pidana.

3. Data dan Tantangan Integrasi

Data mengenai jumlah mantan narapidana yang telah berhasil maupun gagal dalam proses reintegrasi tidak secara eksplisit tersedia dalam materi penelitian ini. Namun, data mengenai populasi narapidana saat ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi jumlah individu

yang akan membutuhkan dukungan reintegrasi di masa depan. Data geospasial dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan jumlah total tahanan dan narapidana di Indonesia.⁶¹ Laporan dari Detik.com pada tahun 2024 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki populasi penjara yang signifikan, menempati peringkat ke-8 terbesar di dunia.⁶² Selain itu, laporan Antaranews.com pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa lebih dari 52% penghuni penjara terlibat dalam kasus narkoba. Data ini menyoroti skala isu reintegrasi di Indonesia dan menyoroti kelompok narapidana tertentu yang mungkin menghadapi tantangan unik.

Proses reintegrasi mantan narapidana di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. **Stigma sosial** merupakan salah satu hambatan utama.⁶³ Masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif dan ketidakpercayaan terhadap mantan narapidana, yang menghambat penerimaan mereka dalam komunitas dan mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan interaksi sosial yang positif. **Kesulitan mendapatkan pekerjaan** juga menjadi tantangan besar. Catatan kriminal seringkali menjadi penghalang bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang dapat menyebabkan kesulitan

⁶¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

⁶² Sirojul Khafid. (2024, 11 Oktober). Jumlah Tahanan Penjara Indonesia Terbanyak ke-8 di Dunia. *Harian Jogja*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://news.harianjogja.com/read/2024/10/11/500/1190926/jumlah-tahanan-penjara-indonesia-terbanyak-ke-8-di-dunia>

⁶³ Bapino, S., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).

ekonomi dan meningkatkan risiko residivisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa **program rehabilitasi yang ada mungkin tidak efektif** dalam mempersiapkan mantan narapidana untuk menghadapi realitas kehidupan di luar penjara, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan.⁶⁴ **Keterbatasan dukungan sosial** dari keluarga, teman, dan komunitas juga dapat menghambat proses reintegrasi. Selain itu, mantan narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau mantan narapidana perempuan mungkin menghadapi tantangan reintegrasi yang lebih kompleks dan intens.⁶⁵

4. Studi Terdahulu yang Relevan

Berbagai studi terdahulu telah secara komprehensif meneliti dinamika reintegrasi sosial mantan narapidana di Indonesia. Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai efektivitas program reintegrasi yang dilaksanakan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan struktural dan kultural yang dihadapi oleh para mantan narapidana pasca pemidanaan. Di antara tantangan yang paling menonjol adalah stigma sosial yang melekat, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, dan terjadinya isolasi sosial yang menyebabkan keterasingan mantan narapidana dari komunitasnya. Faktor-faktor ini secara signifikan menghambat proses

⁶⁴ Validnews. (2024, 17 September). Tantangan reintegrasi dan hidup layak mantan napi. *Validnews.id*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://validnews.id/nasional/tantangan-reintegrasi-dan-hidup-layak-mantan-napi>

⁶⁵ Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana dalam meningkatkan kualitas kehidupan pasca-penjara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 10(2).Hal. 1-10

reintegrasi dan meningkatkan risiko residivisme apabila tidak ditangani secara tepat.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor pendukung keberhasilan reintegrasi, seperti dukungan sosial dari lingkungan sekitar, keterlibatan aktif dari anggota keluarga, serta tingkat ketahanan dan motivasi individu dalam menghadapi tekanan sosial. Dukungan ini terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri mantan narapidana serta mempercepat proses adaptasi mereka di tengah masyarakat.

Beberapa studi juga secara khusus memfokuskan perhatiannya pada kelompok mantan narapidana dengan karakteristik tertentu, seperti mereka yang pernah terlibat dalam kasus terorisme dan perempuan mantan narapidana. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut menghadapi tantangan reintegrasi yang lebih kompleks, baik karena pengawasan yang lebih ketat dari aparat keamanan maupun karena norma sosial dan budaya yang lebih represif, terutama terhadap perempuan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan reintegrasi yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

Lebih lanjut, pendekatan pemasyarakatan berbasis komunitas (*Community-Based Corrections*) banyak dianalisis dan didukung dalam literatur sebagai metode yang lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan hasil reintegrasi. Model ini menekankan pada keterlibatan

komunitas lokal, pengawasan berbasis non-pemenjaraan, serta penguatan partisipasi sosial mantan narapidana. Dalam kerangka ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat krusial sebagai penghubung antara mantan narapidana dan masyarakat, sekaligus sebagai fasilitator dalam pemenuhan hak-hak sosial dan integrasi kembali ke kehidupan sipil.

Secara konsisten, stigma sosial diidentifikasi sebagai hambatan utama yang memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung prospek keberhasilan reintegrasi. Stigma tersebut tidak hanya menghalangi akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mantan narapidana.

Dengan demikian, temuan dari berbagai studi tersebut memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas proses reintegrasi sosial mantan narapidana di Indonesia. Hal ini menegaskan urgensi penguatan program rehabilitasi yang bersifat individual dan berbasis kebutuhan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi, serta kebijakan sistemik yang secara aktif berupaya menghapus stigma sosial terhadap mantan narapidana.

C. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1. Definisi dan Dasar Hukum PPAT

Definisi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Definisi resmi mengenai PPAT secara normatif tertuang dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016*. Kedua peraturan ini menjadi landasan utama dalam pengaturan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab PPAT sebagai bagian dari sistem hukum pertanahan nasional.

Lebih lanjut, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah* turut menyebutkan peran strategis PPAT dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat akta-akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, serta akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa peran PPAT sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum terhadap setiap transaksi hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk dalam konteks pemberian jaminan atas kredit atau pinjaman.

Selain itu, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan PPAT* juga menegaskan kembali definisi dan fungsi PPAT dalam kerangka

tugasnya membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Peraturan ini memberikan panduan teknis operasional yang lebih rinci bagi para PPAT dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Dalam perspektif akademik, Boedi Harsono, seorang pakar hukum agraria terkemuka, memberikan pengertian yang lebih luas mengenai pejabat umum, yaitu sebagai seseorang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dan diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang tertentu. Dalam konteks ini, PPAT merupakan bagian dari pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, dengan tanggung jawab memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari perbuatan hukum pertanahan yang dibuat di hadapannya.

Dengan demikian, PPAT bukan hanya bertindak sebagai pencatat formal, melainkan sebagai jaminan atas legalitas dan otentisitas dokumen hukum yang berkaitan dengan tanah, berperan penting dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan.

Dasar Hukum PPAT: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dan substantif membentuk kerangka hukum sistem pertanahan nasional di Indonesia. Dasar hukum utama yang menjadi fondasi eksistensi dan peran PPAT adalah *Undang-*

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini merupakan regulasi induk dalam sistem hukum agraria Indonesia, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta menegaskan perlunya pembentukan sistem administrasi pertanahan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu peraturan pelaksana dari UUPA adalah *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, yang secara tegas mengatur peran PPAT dalam proses pendaftaran tanah. Dalam konteks ini, PPAT berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang menjadi dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah, seperti akta jual beli, hibah, tukar-menukar, pembagian hak bersama, dan pemisahan atau penggabungan hak. Keabsahan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi elemen krusial dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah.

Secara lebih spesifik, tugas pokok, kewenangan, serta tanggung jawab PPAT diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998)*. Peraturan ini merinci ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT, jenis-jenis akta yang dapat dibuat, serta prosedur dan mekanisme kerja PPAT dalam rangka pelayanan hukum pertanahan. PP 37/1998 sekaligus menetapkan PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki kedudukan hukum untuk membuat akta otentik dalam bidang pertanahan.

Untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum dan administrasi pertanahan, pemerintah kemudian menetapkan *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016* sebagai perubahan atas PP 37/1998. Perubahan ini mencakup ketentuan-ketentuan baru yang lebih rinci terkait persyaratan pengangkatan PPAT, penetapan daerah kerja, serta pengaturan administratif lainnya. PP 24/2016 memberikan penegasan terhadap profesionalisme PPAT serta penguatan fungsi pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan demikian, dasar hukum PPAT tidak hanya menetapkan kewenangan formalnya sebagai pejabat umum, tetapi juga memberikan jaminan terhadap legitimasi akta-akta pertanahan yang dibuat, serta mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. **Fungsi dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Sistem Hukum Pertanahan**

PPAT memiliki fungsi utama dalam membuat akta otentik sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta ini menjadi dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Selain itu, PPAT juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, termasuk membuat akta pemindahan hak, pembebanan hak tanggungan, dan pemberian hak atas tanah. Sebagai

pejabat umum, PPAT memiliki peran untuk melayani masyarakat umum yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah dan bangunan.⁶⁶ Keberadaan PPAT memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi properti dan pertanahan, serta berkontribusi pada ketertiban dan kepastian hukum di sektor pertanahan di Indonesia. Dalam proses transaksi tanah, PPAT bertindak sebagai perantara kepentingan antara para pihak⁶⁷, serta menjadi saksi atas terjadinya jual beli atau peralihan tanah lainnya. Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah, sehingga wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Kantor Pertanahan.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur secara rinci dalam *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2017). Peraturan ini merupakan implementasi dari ketentuan *Pasal 6 ayat (2)* dan *Pasal 8*

⁶⁶ Hamzah, A. S., Arba, & Yuniarty, R. (2023). Fungsi akta pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak milik atas tanah di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).Hal. 1-14

⁶⁷ Irfan, U. (2005). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://repository.stpn.ac.id/1816/1/Urai%20Irfan.pdf>

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang mengatur perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Dalam Permen ATR/BPN tersebut, sejumlah persyaratan substantif dan administratif ditetapkan sebagai prasyarat mutlak untuk dapat diangkat sebagai PPAT. Persyaratan tersebut antara lain:

a. Persyaratan Umum

- 1) **Warga Negara Indonesia (WNI)** (Hanya WNI yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPAT).
- 2) **Kualifikasi Akademik** (Memiliki ijazah Sarjana Hukum (S.H.) dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) Kenotariatan, atau merupakan lulusan *Program Pendidikan Khusus PPAT* yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN).
- 3) **Pelatihan dan Magang**
 - a) Telah mengikuti kegiatan *Peningkatan Kualitas* yang diselenggarakan secara resmi.
 - b) Telah menjalani *program magang selama satu tahun penuh* di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT.
- 4) **Integritas Hukum** (Tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana).
- 5) **Kelulusan Ujian PPAT** (Telah dinyatakan lulus dalam *Ujian PPAT* yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN).

- 6) **Pengangkatan Sumpah** (Mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk secara resmi).

b. Persyaratan Administratif

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 2) Pas foto terbaru sesuai ketentuan format dan ukuran;
- 3) Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan sebagai Notaris (bagi calon PPAT yang telah menjabat sebagai Notaris);
- 4) Fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan ijazah Kenotariatan/sertifikat Program Pendidikan Khusus PPAT;
- 5) Sertifikat kegiatan Peningkatan Kualitas;
- 6) Surat Keterangan Magang dari Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT tempat magang;
- 7) Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen yang diserahkan.

c. Pembiayaan

Pengangkatan sebagai PPAT dikenakan sejumlah biaya administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya tersebut mencakup pendaftaran ujian, pengangkatan, serta pelaksanaan sumpah jabatan.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang diangkat sebagai PPAT telah memenuhi standar profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara bertanggung jawab.

4. Literatur dari Pakar Kenotariatan

Sudikno Mertokusumo, seorang pakar hukum perdata Indonesia, dalam berbagai karyanya, termasuk di bidang hukum acara perdata, memberikan pemahaman mendasar mengenai akta otentik.⁶⁸ Menurutnya, akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pemahaman ini penting untuk memahami kedudukan akta PPAT dalam sistem hukum.

Habib Adjie merupakan pakar kenotariatan yang banyak menulis tentang notaris dan PPAT di Indonesia.⁶⁹ Karya-karyanya membahas berbagai aspek terkait profesi ini, mulai dari sekilas dunia notaris dan PPAT, hingga isu-isu kebatalan akta dan tanggung jawab jabatan. Literatur dari Habib Adjie memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik dan permasalahan dalam dunia kenotariatan dan PPAT di Indonesia.

⁶⁸ Adha, E. S., & Silviana, A. (2024). Keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat. *Notarius*, 17(2), Hal. 1014–1031.

⁶⁹ Adjie, H. (n.d.). *Profil Google Scholar*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=csaMQo8AAAAJ&hl=en>

H.M.N. Purwosutjipto, yang dikenal sebagai ahli hukum dagang Indonesia, juga memiliki karya-karya yang relevan dalam konteks hukum yang lebih luas.⁷⁰ Meskipun fokus utamanya adalah pada hukum dagang, pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum perjanjian dan pembuktian dalam hukum dagang juga relevan dengan praktik PPAT dalam membuat akta-akta tanah. Karya-karya Purwosutjipto memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan fungsi dan peran PPAT.

D. Tinjauan Umum tentang Pembatasan Hak atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana

1. Analisis Yuridis terhadap Pembatasan Profesi Tertentu bagi Mantan Narapidana

Secara yuridis, pembatasan profesi tertentu bagi mantan narapidana di Indonesia merupakan isu yang kompleks, melibatkan keseimbangan antara hak asasi manusia, kepentingan publik, dan tujuan pemidanaan. Konstitusi UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga melarang diskriminasi dalam berbagai bentuk. Namun, pembatasan terhadap hak ini dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu demi melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan

⁷⁰ Purwosutjipto, H. M. N. (1978–1985). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia* (Vol. 1, 3–7). Djambatan. Hal. 3-7

publik dan kepercayaan terhadap profesi tertentu.⁷¹ Analisis yuridis seringkali mempertimbangkan prinsip rehabilitasi yang menjadi salah satu tujuan sistem pemasyarakatan, yang mengimplikasikan bahwa mantan narapidana seharusnya diberikan kesempatan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat melalui pekerjaan.⁷²

2. Perbandingan dengan Profesi Lain

Perbandingan pembatasan hak kerja bagi mantan narapidana dengan profesi lain menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. Untuk menjadi **notaris**, Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mensyaratkan bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁷³ Persyaratan serupa berlaku untuk menjadi **advokat** berdasarkan Undang-Undang Advokat. Namun, untuk menjadi **anggota legislatif**, meskipun awalnya terdapat pembatasan serupa, putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kelonggaran dengan syarat adanya jeda waktu setelah menjalani pidana, pengumuman status mantan narapidana kepada publik, dan pengecualian untuk tindak pidana tertentu

⁷¹ Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), Hal. 161–164.

⁷² Cahyono, R., & Lestari, A. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1), Hal. 1–13.

⁷³ Hukumonline. (2013, April 14). *Syarat untuk menjadi notaris*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-menjadi-notaris-lt516a39883991b/>

seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.⁷⁴ Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembatasan hak kerja bagi mantan narapidana sangat bergantung pada profesi yang bersangkutan dan pertimbangan kepercayaan publik serta integritas profesi.

3. Pendapat Para Ahli atau Putusan Pengadilan Terkait Kasus Serupa

Para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai pembatasan hak kerja bagi mantan narapidana. Sebagian ahli menekankan pentingnya memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi melalui pekerjaan, sementara yang lain menggarisbawahi perlunya melindungi kepercayaan publik dan standar etika profesi tertentu.⁷⁵ Putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Konstitusi, cenderung mengarah pada pendekatan yang lebih seimbang, tidak memberlakukan larangan absolut kecuali untuk kasus-kasus tertentu dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tindak pidana dan lamanya waktu sejak menjalani hukuman.⁷⁶ Namun, putusan pengadilan yang secara spesifik membahas hak kerja mantan narapidana dalam profesi hukum di luar jabatan publik terpilih tidak begitu banyak ditemukan dalam materi penelitian ini.

⁷⁴ Nagara, S. A. (2021). *Pembinaan dan pengawasan notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY* (Tesis, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33378/18921073%20Satria%20Akbar%20Nagara.pdf?sequence=3>

⁷⁵ Fariz, D. (2020). Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), Hal. 311–336.

⁷⁶ Situmeang, N., Intan, M., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Pembatasan hak perseorangan dalam pencalonan kembali mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif 2024. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Hal. 162–169.

4. Data Empiris tentang Mantan Narapidana yang Ditolak Masuk Profesi Hukum

Data empiris yang secara spesifik menunjukkan jumlah mantan narapidana yang ditolak masuk profesi hukum seperti notaris atau advokat tidak banyak ditemukan dalam materi penelitian ini.⁷⁷ Namun, data yang ada menunjukkan kesulitan umum yang dihadapi mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor karena stigma dan keengganan pemberi kerja.⁷⁸ Artikel 3 huruf (h) UUN-P (Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah diubah) secara implisit mengindikasikan adanya penyaringan calon notaris berdasarkan catatan jejak yang baik, yang kemungkinan besar akan menghalangi mantan narapidana dengan catatan kriminal serius untuk diterima.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data kuantitatif spesifik terbatas, mekanisme hukum yang ada cenderung menghalangi mantan narapidana dengan catatan kriminal berat untuk memasuki profesi hukum tertentu.

⁷⁷ Prabowo, A. F. (2023). Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Kabupaten Purworejo. *Officium Notarium*, 2(1), Hal. 169–176.

⁷⁸ Nasir, R. (2019). *Adaptasi kehidupan sosial mantan narapidana dalam masyarakat (Studi kasus Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10778/7/Rahmad%20Nasir,%20140305063,%20FUF,%20SA,%20082360007258%20\(2\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10778/7/Rahmad%20Nasir,%20140305063,%20FUF,%20SA,%20082360007258%20(2).pdf)

⁷⁹ Bismillah, N. (2017). *Sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gaten, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10244/Nanang%20BISMILLAH%20SKRIPSI%20FIX.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

E. Pendekatan dalam Perspektif Islam

Islam, sebagai agama yang menyeluruh (*kaffah*), tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal penegakan hukum dan perlakuan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Dalam perspektif Islam, pendekatan terhadap narapidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga bersifat korektif dan rehabilitatif. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pendekatan ini antara lain adalah **keadilan (al-'adl)**, **kasih sayang (rahmah)**, **pengharapan akan perubahan (taubat)**, dan **kemaslahatan (maslahah)** bagi individu dan masyarakat.

Konsep **taubat** memiliki posisi sentral dalam Islam, yang mencerminkan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah menjanjikan ampunan bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa Islam memandang pelaku kesalahan sebagai manusia yang tetap memiliki harkat dan martabat, bukan sebagai individu yang harus selamanya dihukum dan dikucilkan.

Selain itu, prinsip **rahmatan lil 'alamin** yang melekat pada risalah Islam mengajarkan umat untuk menebarkan kasih sayang dan memberi kesempatan kedua kepada sesama. Hal ini tercermin dalam berbagai contoh dari kehidupan Rasulullah SAW, yang seringkali memberikan perlakuan penuh belas kasih kepada mereka yang pernah melakukan kesalahan, selama mereka menunjukkan niat tulus untuk berubah.

Pendekatan Islam terhadap rehabilitasi juga mencakup unsur **pendidikan (tarbiyah)**, pembinaan akhlak, serta reintegrasi sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat Islam didorong untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga membina mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sistem keadilan Islam menekankan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih, antara penghukuman dan harapan. Rehabilitasi narapidana dalam Islam tidak hanya bertujuan memulihkan individu dari perilaku menyimpang, tetapi juga mengembalikannya kepada fitrah sebagai hamba Allah yang mulia dan anggota masyarakat yang bermartabat.

Keadilan ('Adl) merupakan pilar utama dalam ajaran Islam, menuntut penempatan segala sesuatu pada tempatnya yang benar dan perlakuan yang setara bagi semua individu.⁸⁰ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks hukum dan peradilan, tetapi juga dalam setiap interaksi sosial dan aspek kehidupan bernegara.⁸¹ Sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi Nabi Muhammad SAW), memberikan landasan etis dan hukum bagi penegakan keadilan.⁸² Para ulama telah menginterpretasikan konsep keadilan dalam berbagai dimensi, termasuk persamaan hak, keseimbangan dalam

⁸⁰ Harun, N. (2021). Keadilan dalam perspektif hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 1–12. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 21.30 WIB, dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782>

⁸¹ Laboratorium Teknik Elektro UAD. (2024, 30 November). *Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 22.15 WIB, dari <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

⁸² Pengadilan Agama Unaaha. (2023). *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 21.00 WIB, dari <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>

masyarakat, pemenuhan hak-hak individu, dan sebagai atribut Ilahi. Keadilan dalam Islam menuntut ketidakberpihakan dan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau permusuhan, bahkan terhadap musuh.⁸³ Dalam konteks sosial, keadilan juga mencakup pemerataan kekayaan dan sumber daya serta pemberdayaan kelompok rentan. Prinsip keadilan dalam Islam memberikan kerangka kerja etis yang kuat untuk rehabilitasi narapidana, menekankan bahwa proses tersebut harus bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, memulihkan hak-hak korban, dan memfasilitasi reintegrasi narapidana sebagai anggota masyarakat yang adil dan produktif.

Prinsip kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) merupakan esensi dari ajaran Islam, yang menyatakan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini mencakup kasih sayang, kebaikan, dan kedamaian bagi seluruh makhluk dan lingkungan.⁸⁴ *Rahmatan lil 'alamin* mendorong nilai-nilai inklusivitas, humanisme, dialog yang konstruktif, dan toleransi dalam interaksi antar manusia dengan latar belakang yang beragam.⁸⁵ Islam, sebagai *rahmatan lil 'alamin*, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau sosial.⁸⁶

⁸³ Wikipedia. (n.d.). *Keadilan dalam Islam*. Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Mei 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_dalam_Islam

⁸⁴ Sholihuddin. (2019). *Konsep Rahmatan Lil 'Alamin dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Diakses pada 17 Mei 2025, dari <http://digilib.uinsa.ac.id/37902/>

⁸⁵ Pemerintah Kota Cimahi. (2016, 8 Januari). *Memahami Konsep Islam Rahmatan Lil'alamin*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/874-memahami-konsep-islam-rahmatan-lil%E2%80%99alamin>

⁸⁶ detikcom. (2023, 10 Maret). *Islam Rahmatan Lil Alamin, Apa Arti dan Maknanya?* Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6610349/islam-rahmatan-lil-alamin-apa-arti-dan-maknanya>

Prinsip ini memberikan landasan etis yang kuat untuk rehabilitasi narapidana, menyiratkan bahwa bahkan individu yang telah melakukan pelanggaran harus diperlakukan dengan belas kasih dan diberikan kesempatan untuk berubah dan kembali ke masyarakat secara damai.⁸⁷

Islam memberikan penekanan yang besar pada prinsip taubat (repentance) sebagai jalan bagi individu yang telah melakukan dosa untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan. Al-Qur'an dalam Surah Az-Zumar ayat 53 secara tegas melarang umat Islam untuk berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni segala dosa.⁸⁸ Taubat yang tulus melibatkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan dosa, penghentian segera perilaku berdosa, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangnya di masa depan. Dalam pemikiran Islam, terdapat berbagai tingkatan dan kategori taubat yang mencerminkan perjuangan spiritual dan pertumbuhan individu. Prinsip taubat dalam Islam memberikan dasar teologis dan psikologis yang penting untuk rehabilitasi narapidana, mengakui kapasitas inheren manusia untuk berubah dan menawarkan jalan untuk menebus kesalahan, mencari penyucian spiritual, dan memulai jalan reformasi.⁸⁹

⁸⁷ CNN Indonesia. (2023, 22 November). *Arti Islam Rahmatan Lil Alamin dan Contoh Penerapannya*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231122112329-569-1027452/arti-islam-rahmatan-lil-amin-dan-contoh-penerapannya>

⁸⁸ NU Online. (n.d.). *Surat Az-Zumar Ayat 53: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://quran.nu.or.id/az-zumar/53>

⁸⁹ detikcom. (2024, 18 Desember). *Surah Az-Zumar Ayat 53: Larangan Berputus Asa dari Rahmat Allah*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7692720/surah-az-zumar-ayat-53-larangan-berputus-asa-dari-rahmat-allah>

Pengampunan dosa (forgiveness of sins) merupakan atribut penting Allah dalam Islam, yang dikenal sebagai Yang Maha Pengampun (*Ghafur*) lagi Maha Penyayang (*Rahim*).⁹⁰ Al-Qur'an dalam Surah Al-Furqan ayat 70 menjanjikan bahwa Allah akan mengganti perbuatan buruk (*sayyi'at*) orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh (*'amal salih*) dengan perbuatan baik (*hasanat*). Pengampunan ini diberikan dengan syarat taubat yang tulus, keimanan yang kuat, dan tindakan saleh yang konsisten setelah melakukan pelanggaran.⁹¹ Doktrin pengampunan Ilahi dalam Islam memberikan harapan besar bagi narapidana yang menjalani rehabilitasi, menekankan bahwa transformasi positif dapat terjadi dan kesalahan masa lalu dapat ditebus melalui perbuatan baik.

Dalam fikih siyasah (jurisprudensi politik Islam), terdapat konsep *istihqaq* dan *maslahat* yang relevan dengan isu rehabilitasi. *Istihqaq* secara linguistik berarti menuntut atau mengklaim hak.⁹² Dalam konteks fikih, *istihqaq* seringkali berkaitan dengan penetapan dan penuntutan hak, terutama dalam masalah kepemilikan dan sengketa hukum.⁹³ Meskipun tidak secara langsung membahas rehabilitasi narapidana, prinsip yang mendasarinya, yaitu memastikan bahwa hak-hak ditegakkan secara adil, dapat diperluas ke konteks

⁹⁰ Usmani, M. M. S. (n.d.). *Tafsir Ma'ariful Qur'an: Surah Al-Furqan Ayat 70*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://quran.com/25:70/tafsirs/en-tafsir-maarif-ul-quran>

⁹¹ MyIslam.org. (n.d.). *Surah Al-Furqan Ayat 70 – Tafsir dan Maknanya*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://myislam.org/surah-furqan/ayat-70/>

⁹² Agus Miswanto. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama; Magelang: Unimma Press.

⁹³ Khairillina. (n.d.). *Praktik Al-Istisqaq dalam Islam*. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/58/46>

hak-hak narapidana selama dan setelah menjalani hukuman. *Maslahat*, di sisi lain, merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam, terutama dalam fikih siyasah, yang mengacu pada tujuan utama untuk mempromosikan kesejahteraan publik dan mencegah bahaya atau kerusakan.⁹⁴ Prinsip ini mengamanatkan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang harus bertujuan untuk melayani kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan, menyeimbangkan hak individu dengan kebaikan kolektif. Konsep *maslahat* sangat mendukung rehabilitasi narapidana karena bertujuan untuk memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat dengan mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan harmoni sosial.

Studi literatur tentang rehabilitasi dalam Islam mengungkapkan pandangan mendalam dari para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pembersihan diri (*tazkiyatun nafs*) dan introspeksi diri (*mahasabah*) sebagai langkah penting menuju pertumbuhan spiritual dan perbaikan moral. Beliau menganjurkan untuk mencari bimbingan dari para ulama yang saleh dan bergaul dengan teman-teman yang benar sebagai bantuan penting dalam mengenali kekurangan diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik.⁹⁵ Al-Ghazali juga menyoroti perlunya mengendalikan panca indera dan hati dari kecenderungan

⁹⁴ Sahrani, O., Muhammad, B., & Rohilina, W. (2014). *Fiqh Muamalah Kuliah 2 – Banu* [Presentasi]. Universitas Indonesia. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.scribd.com/presentation/406306739/Fiqh-Muamalah-Kuliah-2-Banu>

⁹⁵ Imam Al-Ghazali. (2023, Februari 22). Imam Al-Ghazali jelaskan anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa. *Republika.co.id*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rqh8rg430/imam-al-ghazali-jelaskan-anggota-tubuh-yang-harus-dilindungi-dari-dosa>

dosa. Konsep *taubat* menurut Al-Ghazali melibatkan kembali kepada Allah dengan penyesalan yang mendalam dan tekad untuk meninggalkan dosa.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) sebagai upaya berkelanjutan bagi umat Islam. Beliau memandang *taubat* sebagai perjalanan terus-menerus menuju Allah, yang melibatkan penyesalan, penghentian dosa, dan komitmen yang kuat terhadap kebenaran. Ibnu Qayyim juga menyoroti berbagai cara penyembuhan spiritual dan perbaikan diri melalui doa (*du'a*), membaca Al-Qur'an, mengingat Allah (*dzikir*), dan bergaul dengan orang-orang saleh.

Para ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang relevan tentang rehabilitasi narapidana dalam kerangka hukum Islam. Mereka berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam tradisional dengan tantangan kontemporer dan standar hak asasi manusia internasional. Analisis komparatif pandangan mereka menyoroti upaya untuk menyeimbangkan antara hukuman dan reformasi, hak-hak narapidana, dan strategi reintegrasi yang efektif ke dalam masyarakat. Para ulama kontemporer menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial dari rehabilitasi, sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* dan *maslahat*.

F. Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Tinjauan sistematis terhadap penelitian terdahulu tentang narapidana dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang signifikan

terhadap isu-isu ini.⁹⁶ Penelitian-penelitian ini menggunakan berbagai metodologi dan fokus pada beragam aspek, termasuk hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, tantangan reintegrasi sosial, dan implementasi standar HAM.

Analisis literatur penelitian tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyoroti peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.⁹⁷ Penelitian ini mencakup kewenangan PPAT dalam membuat akta autentik terkait tanah, tanggung jawab hukum mereka dalam transaksi pertanahan, serta peran mereka dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Evaluasi mendalam terhadap penelitian Sri Rahayu et al. (2022) yang berjudul "The Relationship between Mental Health Literacy and Adolescent Resilience in Crime Prone Areas in Indonesia"⁹⁸ menunjukkan bahwa studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Penelitian ini melibatkan 365 remaja berusia 10-19 tahun yang tinggal di daerah rawan kejahatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi kesehatan mental yang rendah namun tingkat resiliensi yang tinggi di antara para remaja. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara literasi kesehatan mental dan resiliensi. Kelemahan penelitian ini adalah fokusnya pada remaja, bukan

⁹⁶ Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1), Hal. 65–76.

⁹⁷ Rosyidi, M. (2024). *Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia* (Tesis, Magister Kenotariatan). Universitas Islam Sultan Agung. https://repository.unissula.ac.id/32432/1/Magister%20Kenotariatan_21302100152_fullpdf.pdf

⁹⁸ Wafiq Aulia Ramadhani, Kadek Ayu Erika, & Nurlaila Fitriani. (2025). Hubungan antara literasi kesehatan mental dan resiliensi remaja di daerah rawan kejahatan di Indonesia. *Journal of Health Literacy*, 10(1), Hal. 90–99.

narapidana, serta desain cross-sectional yang tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Kajian komprehensif penelitian Rudi Cahyono & Anisa Dwi Lestari (2023) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Narapidana"⁹⁹ menyoroti perlindungan hukum terhadap hak-hak mantan narapidana, khususnya hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan mengidentifikasi diskriminasi yang dihadapi mantan narapidana serta upaya perlindungan hukum yang tersedia. Kelemahan penelitian ini adalah pendekatan normatifnya yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas empiris diskriminasi.

Sintesis dan analisis penelitian I Made Deni Pramudya Adi Putra et al. (2022) yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan"¹⁰⁰ menganalisis perlindungan hukum bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Penelitian ini menyoroti hak mantan narapidana untuk mendapatkan kesempatan kerja dan perlakuan yang adil. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya analisis mendalam tentang implementasi perlindungan hukum ini dan pengalaman mantan narapidana secara langsung.

⁹⁹ Cahyono, R., & Lestari, A. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1), Hal. 1–13.

¹⁰⁰ Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), Hal. 161–164.

Hasil identifikasi terhadap berbagai studi terdahulu mengungkapkan adanya sejumlah kelemahan dan celah yang masih perlu diisi untuk memperkaya wacana akademik dan praktik rehabilitasi narapidana.

Pertama, **integrasi perspektif Islam dalam kajian rehabilitasi narapidana masih sangat terbatas**. Sebagian besar penelitian cenderung menggunakan pendekatan sekuler atau yuridis normatif, tanpa mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia.

Kedua, **kurangnya penelitian empiris yang secara khusus mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi narapidana berdasarkan prinsip-prinsip Islam** menjadi tantangan tersendiri. Kajian-kajian yang ada umumnya belum menyentuh sejauh mana pendekatan berbasis keislaman mampu mendukung perubahan perilaku dan mempercepat reintegrasi sosial mantan narapidana.


Ketiga, **tantangan praktis dalam implementasi perlindungan hukum bagi mantan narapidana belum banyak dikaji secara komprehensif**. Aspek-aspek seperti diskriminasi sosial, hambatan administratif, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak mantan narapidana masih luput dari perhatian akademik.

Keempat, **kebutuhan rehabilitasi yang spesifik untuk berbagai kelompok narapidana : seperti perempuan, remaja, atau mantan pelaku terorisme, dari perspektif Islam belum banyak diteliti**. Padahal, pendekatan

yang sensitif terhadap karakteristik dan latar belakang narapidana sangat penting untuk memastikan efektivitas rehabilitasi.

Terakhir, **peran institusi-institusi Islam, seperti pesantren, majelis taklim, masjid, atau organisasi keagamaan, dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian yang ada.** Padahal, lembaga-lembaga ini berpotensi besar menjadi mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral, membangun jaringan sosial baru, serta menyediakan ruang penerimaan bagi para mantan narapidana.

Dengan demikian, kelima aspek ini menjadi peluang penting bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan, memperdalam analisis, dan memperkuat kontribusi akademik serta praktis dalam upaya rehabilitasi narapidana yang lebih holistik dan kontekstual.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Hak Asasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 terhadap mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia

1. Peran Strategis Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan unsur vital dalam sistem hukum agraria Indonesia, mengingat perannya yang strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan hak atas tanah. PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta-akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga keberadaan dan integritas PPAT sangat penting dalam menjaga tertib administrasi pertanahan serta mencegah sengketa agraria.

Landasan hukum utama yang mengatur jabatan ini adalah **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016**, yang merupakan perubahan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998)**. Peraturan ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan jabatan PPAT, mulai dari syarat

pengangkatan, mekanisme pengangkatan, wilayah kerja, larangan, hingga prosedur pemberhentian dari jabatan. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kualifikasi hukum, etika, dan administratif yang dapat diangkat menjadi PPAT, sehingga kualitas dan keabsahan akta yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, PPAT tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang pertanahan. Keberadaan peraturan yang jelas dan ketat mengenai jabatan ini menjadi cerminan komitmen negara dalam mengatur dan menjaga integritas sistem pertanahan nasional.

Dalam konteks peraturan ini, muncul pertanyaan mengenai pembatasan hak bagi mantan narapidana yang ingin mengabdikan diri sebagai PPAT. Pembatasan ini menimbulkan polemik terkait dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya asas non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Mengingat pentingnya peran PPAT dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum pertanahan,¹⁰¹ peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pejabat yang mengemban amanah tersebut. Namun, upaya peningkatan ini perlu dipertimbangkan

¹⁰¹ Nagara, S. A. (2021). *Pembinaan dan pengawasan notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY* (Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33378/18921073%20Satria%20Akbar%20Nagara.pdf?sequence=3>

secara saksama agar tidak bertentangan dengan hak-hak individu, termasuk mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan berupaya untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sebagai revisi dari peraturan sebelumnya, membawa perubahan dalam berbagai aspek jabatan PPAT, dan analisis mendalam terhadap pembatasan hak mantan narapidana menjadi sangat relevan untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Rumusan masalah utama dalam laporan ini adalah: *Apakah pembatasan hak asasi terhadap mantan narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia?*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, laporan ini akan mengkaji secara mendalam posisi kasus yang menjadi objek pembahasan, menelaah kerangka hukum nasional dan internasional yang relevan, serta menggunakan pendekatan teoritis untuk menganalisis apakah pembatasan tersebut proporsional, legal, dan sah secara normatif. Selain itu, laporan ini akan membandingkan ketentuan pembatasan tersebut dengan standar-standar HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penelaahan ini bertujuan untuk menilai apakah pembatasan terhadap hak mantan narapidana dalam konteks profesional dapat dibenarkan secara yuridis dan etis, atau justru bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai elemen penting dari hak asasi manusia.

2. Kasus Posisi

Untuk mengilustrasikan permasalahan ini, mari kita ambil contoh kasus hipotesis seorang mantan narapidana bernama Bapak X. Beliau pernah dihukum karena kasus penipuan keuangan (white-collar crime) dan telah menyelesaikan masa hukumannya lima tahun yang lalu. Sejak saat itu, Bapak X menunjukkan itikad baik untuk berubah dan telah berhasil menyelesaikan pendidikan hukum yang relevan serta lulus ujian PPAT dengan nilai yang memuaskan. Beliau memenuhi semua persyaratan administratif dan profesional lainnya untuk diangkat sebagai PPAT. Namun, permohonan pengangkatan Bapak X ditolak dengan alasan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 yang mendiskualifikasi mantan narapidana.

Penolakan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi Bapak X. Meskipun telah menjalani hukuman dan memenuhi semua kualifikasi profesional, beliau tidak dapat menjalankan profesi yang diinginkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pembatasan tersebut dan apakah pembatasan ini secara adil mempertimbangkan upaya rehabilitasi yang telah dilakukan oleh

Bapak X. Lebih luas lagi, kasus ini menyoroti tantangan sosial yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam upaya mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan mencari pekerjaan yang layak.¹⁰² Diskriminasi sosial seringkali menjadi penghalang utama bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan,¹⁰³ yang dapat memicu perasaan defensif dan kebencian.¹⁰⁴ Kasus Bapak X menunjukkan bagaimana peraturan hukum, alih-alih membantu proses reintegrasi, justru dapat memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh mantan narapidana.

3. Kerangka Teoretis dan Hukum

a. **Teori Keadilan Bermartabat menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo**
Teori Keadilan Bermartabat yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo menekankan bahwa hukum harus memanusiakan manusia (humanizing the law). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkat martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum harus memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah menjalani hukuman. Pembatasan yang bersifat permanen terhadap mantan

¹⁰² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, 29 Desember). *Eks narapidana: Antara diterima atau ditolak masyarakat*. <https://www.ditjenpas.go.id/eks-narapidana-antara-diterima-atau-ditolak-masyarakat>

¹⁰³ Pamungkas, A. (2023, 8 April). *Mantan narapidana dan jaminan kehidupan sosial*. Kumparan. <https://kumparan.com/apamungkasadip/mantan-narapidana-dan-jaminan-kehidupan-sosial-209qS118JtG>

¹⁰⁴ Hutapea, E. B. T. (2023). Membangun konsep diri mantan narapidana dalam masyarakat. *Jurnal Oratio Directa*, 5(1), Hal. 868–886.

narapidana untuk menjabat sebagai PPAT bertentangan dengan prinsip keadilan bermartabat karena mengabaikan potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial individu tersebut.¹⁰⁵

b. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2016 yang secara permanen melarang mantan narapidana menjadi PPAT dapat dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁰⁶

c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama.

Pasal 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2017), hal 35.

¹⁰⁶ Prof. Teguh Prasetyo: *Hukum Menjaga Martabat Manusia Tetap Mulia*. Diakses dari DKPP Republik Indonesia pada 20 Mei 2025 pukul 09.28 WIB, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-prasetyo-hukum-menjaga-martabat-manusia-tetap-mulia/>

hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apapun. Pembatasan terhadap mantan narapidana untuk menjabat sebagai PPAT tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam DUHAM.¹⁰⁷

d. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menekankan hak setiap individu untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pembatasan yang bersifat permanen terhadap mantan narapidana dalam hal pekerjaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh ICCPR, terutama jika tidak ada mekanisme untuk menilai rehabilitasi individu tersebut.

e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 3). Selain itu, Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak

¹⁰⁷ Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Diakses dari JDIH Kemenko Marves pada 20 Mei 2025 pukul 09.25 WIB, <https://jdih.maritim.go.id/pembaharuan-hukum-perspektif-teori-keadilan-bermartabat>

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pembatasan terhadap mantan narapidana untuk menjadi PPAT tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UU ini.¹⁰⁸

4. Analisis dan Pembahasan

Meskipun redaksi lengkap Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tidak tercantum secara eksplisit dalam materi penelitian ini, asumsi bahwa ketentuan tersebut memuat pembatasan bagi mantan narapidana untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menimbulkan sejumlah isu penting yang layak dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, telaah normatif terhadap pasal tersebut menjadi krusial untuk menilai sejauh mana pembatasan diterapkan. Pertanyaan kunci yang muncul antara lain adalah: apakah pembatasan tersebut bersifat absolut dan berlaku terhadap semua jenis tindak pidana, ataukah hanya terbatas pada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai PPAT, seperti tindak pidana korupsi, pemalsuan, atau penipuan?.

Selain itu, perlu ditelusuri apakah ketentuan tersebut memberikan ruang bagi rehabilitasi, misalnya melalui batasan waktu setelah

¹⁰⁸ Op. cit. Prof. Teguh Prasetyo: Hukum Menjaga Martabat Manusia Tetap Mulia.

seseorang menjalani hukuman (periode rehabilitasi), atau mekanisme penilaian kelayakan secara individual. Ketidakjelasan atau ketiadaan mekanisme tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang demokratis.

Potensi alasan rasional di balik pembatasan ini mungkin terletak pada pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap jabatan PPAT, mengingat fungsi strategis PPAT dalam menjamin legalitas dan keabsahan perbuatan hukum di bidang pertanahan, yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, pembatasan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, serta asas proporsionalitas dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, analisis yang cermat dan komprehensif terhadap rumusan norma dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ini diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tidak menimbulkan eksklusi sosial permanen terhadap mantan narapidana, khususnya yang telah menunjukkan pemulihan dan itikad baik untuk berkontribusi kembali dalam masyarakat secara bermartabat.

Perbandingan antara ketentuan pembatasan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016** dan norma-norma hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional mengindikasikan

adanya **potensi konflik normatif**. Dalam konteks hukum nasional, **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menjamin hak setiap warga negara atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**. Di samping itu, **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** secara eksplisit menyatakan bahwa **setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif**.

Dengan demikian, **pembatasan terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan sebagai PPAT**, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016, menimbulkan pertanyaan konstitusional yang penting: **apakah perbedaan perlakuan berdasarkan status hukum masa lalu (yaitu sebagai mantan narapidana) merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan**, atau apakah pembatasan tersebut memenuhi uji **tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas** dalam konteks perlindungan kepentingan umum?

Lebih jauh, jika dilihat dari perspektif hukum internasional, **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** dalam **Pasal 2** menjamin bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apapun, termasuk status sosial atau status hukum masa lalu. **Pasal 23 DUHAM** menjamin hak setiap orang untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, dan memperoleh kondisi kerja yang

adil. **Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**, yang telah diratifikasi Indonesia melalui **UU No. 12 Tahun 2005**, menegaskan prinsip **kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 26)** dan **hak untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik (Pasal 25)**, termasuk hak untuk mengakses jabatan publik tanpa diskriminasi yang tidak berdasar.

Dalam konteks tersebut, **pembatasan yang bersifat menyeluruh dan tidak membedakan jenis tindak pidana, lama waktu berlalu sejak pemidanaan, atau tingkat rehabilitasi seseorang**, berisiko dianggap **tidak proporsional dan melanggar prinsip reintegrasi sosial** yang diakui secara universal. Pembatasan absolut seperti itu juga tampaknya tidak sejalan dengan **Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang menjamin **hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak**, serta **Pasal 40** yang secara tegas **melarang diskriminasi, termasuk atas dasar status sosial**, yang dapat mencakup status sebagai mantan narapidana.

Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2016 perlu diuji secara normatif dan konstitusional apakah benar-benar **memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi** sebagaimana dimandatkan oleh kerangka hukum nasional dan standar internasional hak asasi manusia. Peninjauan terhadap pembatasan ini penting tidak hanya untuk menjamin keadilan individual, tetapi juga untuk memperkuat prinsip **rehabilitasi dan reintegrasi sosial**, yang

merupakan pilar penting dalam sistem hukum pidana modern dan demokratis.

Argumen yang mendukung pandangan bahwa pembatasan ini diskriminatif meliputi: pembatasan ini menciptakan perbedaan berdasarkan catatan kriminal masa lalu, yang dapat dianggap sebagai diskriminasi berbasis status; pembatasan ini dapat secara tidak proporsional mempengaruhi individu yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan rehabilitasi,¹⁰⁹ dan pembatasan ini dapat menghambat reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah. Kecenderungan internasional saat ini semakin mempertanyakan pengecualian menyeluruh mantan narapidana dari berbagai profesi, karena dianggap berpotensi diskriminatif dan kontraproduktif terhadap rehabilitasi.

Di sisi lain, terdapat argumen yang dapat diajukan untuk membenarkan adanya pembatasan terhadap mantan narapidana dalam menduduki jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pertama, profesi PPAT menuntut tingkat **kepercayaan dan integritas yang sangat tinggi**, mengingat peranannya dalam menangani transaksi tanah yang bersifat sensitif dan memiliki nilai ekonomi besar serta dampak hukum yang signifikan. Transaksi tanah yang dilakukan secara tidak transparan atau melibatkan praktik penipuan dapat

¹⁰⁹ apamungkasadip, "Mantan Narapidana dan Jaminan Kehidupan Sosial," *Kumparan*, 2 Januari 2023. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 15.45 WIB, dari <https://kumparan.com/apamungkasadip/mantan-narapidana-dan-jaminan-kehidupan-sosial-209qS118JtG>.

menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum pertanahan.

Kedua, **catatan kriminal masa lalu**—terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset—dapat menjadi indikator risiko terhadap kemungkinan penyalahgunaan jabatan di masa depan. Dengan demikian, pembatasan ini bertujuan untuk **melindungi kepentingan publik** dan **menjaga kredibilitas sistem hukum** yang fundamental bagi kestabilan sosial dan ekonomi.

Ketiga, pembatasan tersebut bisa dianggap sebagai upaya negara dalam menjalankan fungsi **preventif dan protektif**, guna mencegah potensi kerugian masyarakat luas yang mungkin timbul akibat pengangkatan pejabat dengan rekam jejak hukum yang meragukan.

Namun demikian, meskipun perlindungan kepercayaan publik dan kepentingan umum merupakan alasan yang sah dan penting, pembatasan tersebut harus tetap **dilaksanakan secara seimbang**, dengan memperhatikan **hak-hak individu mantan narapidana** serta **prinsip proporsionalitas**. Pembatasan yang bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, waktu sejak pemidanaan selesai, maupun rekam perilaku dan rehabilitasi yang telah dijalani, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip reintegrasi sosial serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembatasan tersebut harus dirumuskan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan

perlindungan publik sekaligus menghormati hak dasar individu secara adil dan proporsional.

Dalam kasus hipotesis Bapak X, penolakan permohonannya semata-mata berdasarkan catatan kriminal masa lalu, meskipun beliau telah menunjukkan rehabilitasi dan memenuhi semua kualifikasi profesional lainnya, mengindikasikan bahwa pembatasan dalam PP No. 24 Tahun 2016 mungkin tidak proporsional dan diskriminatif dalam penerapannya. Hal ini terutama berlaku jika tindak pidana yang pernah dilakukan Bapak X tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang PPAT.

Berdasarkan analisis awal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan secara sementara bahwa pembatasan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terkait dengan larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berpotensi dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Pembatasan ini juga dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia baik dalam konteks konstitusional nasional maupun standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, serta hak setiap individu untuk memperoleh kesempatan kerja secara adil.

Namun demikian, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat definitif dan komprehensif, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap teks spesifik Pasal 6 ayat 1 huruf d dalam Peraturan Pemerintah

tersebut, termasuk bagaimana pasal ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum. Evaluasi lebih lanjut juga perlu mempertimbangkan putusan-putusan yudisial, doktrin hukum yang relevan, serta aspek implementasi di lapangan untuk memastikan penilaian yang holistik terhadap aspek hukum dan hak asasi manusia dalam konteks pembatasan ini.

5. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- a. Perlu dilakukan peninjauan komprehensif terhadap Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas non-diskriminasi dan hak untuk bekerja, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan hukum hak asasi manusia internasional.
- b. Pertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa dan individual dalam mengevaluasi kelayakan mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT. Pendekatan ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, jangka waktu yang telah berlalu sejak hukuman selesai dijalani, dan bukti nyata rehabilitasi serta komitmen individu untuk hidup sesuai dengan hukum.

- c. Alih-alih memberlakukan pengecualian menyeluruh, perlu dipertimbangkan langkah-langkah alternatif untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap PPAT. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan menyeluruh, penetapan pedoman etika dan kode etik yang jelas dan kuat, serta penyediaan mekanisme pengembangan profesional dan pengawasan yang berkelanjutan.
- d. Jalur hukum dan pedoman yang lebih jelas perlu ditetapkan untuk memungkinkan mantan narapidana yang telah menunjukkan rehabilitasi dan memenuhi semua persyaratan profesional lainnya untuk mengejar profesi, termasuk sebagai PPAT. Hal ini akan mendorong reintegrasi mereka yang berhasil ke dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak fundamental mereka untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.

B. Dimasa yang akan datang perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana mendapatkan haknya untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan krusial dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik dalam transaksi pertanahan. Keberadaan PPAT

yang terpercaya dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi kelancaran dan keamanan administrasi pertanahan di Indonesia.

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan ini adalah bagaimana perlindungan hak asasi mantan narapidana untuk menjadi PPAT dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Pertanyaan ini muncul dari kesadaran akan pentingnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana agar dapat kembali berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pekerjaan. Namun, di sisi lain, profesi PPAT menuntut tingkat kepercayaan dan integritas yang tinggi, mengingat kewenangannya yang signifikan dalam lalu lintas hukum pertanahan. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara mendalam bagaimana menyeimbangkan hak asasi mantan narapidana dengan kebutuhan untuk menjaga integritas profesi PPAT dan kepercayaan publik.

Laporan ini akan mengkaji isu ini melalui pendekatan multidimensi, mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam, serta nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Teori kepastian hukum, terutama pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pada hukum yang positif dan didasarkan pada fakta,¹¹⁰ akan menjadi salah satu landasan analisis untuk mengevaluasi apakah dan bagaimana mantan narapidana dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah sebagai PPAT di masa depan.

¹¹⁰ Nama Penulis, *Judul Bab II* (Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun), Hal. 17

1. **Penggunaan Teori II: Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam kondisi ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara ekstrem, maka keadilan harus diutamakan.¹¹¹ Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 yang membatasi mantan narapidana menjadi PPAT dapat dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif apabila mantan narapidana telah menjalani hukuman dan bertaubat secara sungguh-sungguh.

Menurut Radbruch, kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan dan kemanfaatan sosial.¹¹² Maka, dalam masa mendatang, regulasi profesi hukum termasuk ketentuan mengenai PPAT perlu didesain tidak hanya untuk melindungi kepentingan publik, tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitatif dan reintegratif bagi mantan narapidana yang telah memenuhi syarat etik, hukum, dan moral.

2. **Analisis Kerangka Hukum Indonesia**

a. **Peraturan tentang Pengangkatan dan Kualifikasi PPAT (PP No. 24 Tahun 2016)**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

¹¹¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, ed. Erik Wolf (Stuttgart: Koehler Verlag, 1973), hal 221.

¹¹² *Ibid.* Radbruch, 1973, hal. 205–210.

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PPAT. Persyaratan tersebut meliputi usia calon PPAT dan kewajiban magang sebelum diangkat. Selain itu, PP No. 24 Tahun 2016 juga mengubah ketentuan mengenai daerah kerja PPAT menjadi satu wilayah provinsi.¹¹³ Meskipun demikian, dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam snippet terkait PP No. 24 Tahun 2016, tidak ditemukan adanya klausul yang secara eksplisit melarang mantan narapidana untuk menjadi PPAT. Hal ini mengindikasikan bahwa pembatasan terkait riwayat pidana kemungkinan diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat lebih umum, yang mengatur tentang persyaratan untuk menduduki jabatan publik atau profesi yang memerlukan kepercayaan khusus, seperti Notaris. Mengingat PPAT seringkali juga berprofesi sebagai Notaris¹¹⁴, maka peraturan terkait profesi Notaris, yang mungkin memiliki persyaratan lebih ketat terkait riwayat pidana, dapat secara tidak langsung mempengaruhi kelayakan mantan narapidana untuk menjadi PPAT.

¹¹³ Irma Devita, "Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2016," *Irma Devita - Info Kenotariatan dan Pertanahan*, 10 bulan yang lalu. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 16.15 WIB, dari <https://irmadevita.com/2016/wilayah-kerja-ppat-menjadi-1-propinsi-sesuai-dengan-pp-no-24-tahun-2016/>.

¹¹⁴ A.A. Sg. Saviti Mahawishwa Karmani, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2022): Hal. 455–460,

b. Jaminan Konstitusional tentang Kesetaraan, Non-Diskriminasi, dan Hak untuk Bekerja (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum melalui Pasal 28D ayat (1). Hak ini secara implisit mencakup hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Larangan diskriminasi ini menjadi landasan kuat untuk mempertanyakan apakah pelarangan secara menyeluruh terhadap mantan narapidana untuk menjadi PPAT dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Namun, perlu diingat bahwa hak-hak konstitusional ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh undang-undang untuk tujuan yang sah, seperti melindungi ketertiban umum atau integritas profesi tertentu.

c. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang Relevan bagi Mantan Narapidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk bekerja dan larangan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan penegasan lebih

lanjut terhadap prinsip-prinsip yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, UU HAM dapat menjadi dasar hukum bagi mantan narapidana untuk menuntut haknya atas pekerjaan dan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam memperoleh kesempatan kerja, termasuk dalam profesi PPAT.

d. Perbandingan dengan Kriteria Kelayakan Jabatan Publik Lainnya (misalnya, berdasarkan UU Pemilu)

Perbandingan dengan kriteria kelayakan untuk jabatan publik lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan peraturan terkait¹¹⁵, menunjukkan bahwa mantan narapidana seringkali dikenakan pembatasan untuk menduduki jabatan publik tertentu selama jangka waktu tertentu, terutama untuk kejahatan serius. Namun, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK)¹¹⁶ telah memberikan peluang bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum setelah melewati masa tunggu tertentu dan dengan kewajiban untuk mengumumkan status mereka kepada publik secara jujur dan terbuka. Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 menjadi contoh bagaimana hukum mengakomodasi hak politik mantan narapidana dengan persyaratan

¹¹⁵ Nama Penulis, *Judul Skripsi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun), Hal. 10

¹¹⁶ Karmani, A.A. Sg. Saviti Mahawishwa, Budiarta, I Nyoman Putu, & Astiti, N. G. K. S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), Hal. 455–460.

tertentu. Preseden ini dapat menjadi argumen untuk mempertimbangkan kembali pembatasan terhadap mantan narapidana dalam profesi lain, termasuk PPAT, dengan persyaratan yang serupa.

e. Tinjauan Yurisprudensi yang Relevan dari Pengadilan Indonesia

Yurisprudensi dari pengadilan Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hak-hak mantan narapidana. Putusan MK No. 13446 secara eksplisit membahas diskriminasi terhadap mantan narapidana terkait profesi PPAT. Dalam putusan tersebut, ahli hukum pidana menyatakan bahwa pembatasan hak pilih bagi mantan narapidana yang menyamaratakan semua tindak pidana adalah diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Ahli berpendapat bahwa masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter yang berbeda, sehingga penyamaan semua tindak pidana dalam pembatasan hak tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan ini menggarisbawahi bahwa pembatasan hak mantan narapidana harus proporsional dan mempertimbangkan gradasi tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang diperbolehkannya mantan narapidana menjadi

kepala daerah¹¹⁷ juga relevan, menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan kesempatan kembali kepada mantan narapidana setelah menjalani hukuman dan memenuhi persyaratan tertentu.

3. Yurisprudensi Islam tentang Hak dan Rehabilitasi Mantan Narapidana

a. Landasan Teologis Taubat (Repentance), Islah (Reconciliation), dan Rahmat (Mercy) dalam Islam

Dalam Islam, *taubat* (repentance) merupakan konsep fundamental yang menekankan pada pentingnya kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Taubat yang tulus diyakini dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu.¹¹⁸ Syarat-syarat taubat meliputi pengakuan dosa, penyesalan yang mendalam, berhenti dari perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangnya di masa depan. Konsep *islah* (reconciliation) menekankan pada upaya perbaikan diri dan hubungan sosial setelah melakukan kesalahan.¹¹⁹ Sementara itu, *rahmat* (mercy) adalah atribut utama Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk ampunan bagi hamba-Nya yang bertaubat. Al-Qur'an dalam Surat Az-Zumar ayat

¹¹⁷ Yandri Hotmauli, D. (2003). *Pendaftaran Tanah dan Pembuktian Sertifikat Tanah* (Skripsi, Universitas Esa Unggul). Diakses dari <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200741049-/1330/pndafran-tanah-pembuktian-sertifikat-tanah>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

¹¹⁸ Sarung BHS. (2024). *Mukaffar 'Anhu: Konsep Pengampunan Dosa Dalam Islam*. Diakses dari <https://www.sarungbhs.co.id/post/article/mukaffar-anhu-konsep-pengampunan-dosa-dalam-islam>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

¹¹⁹ Ibid

53 secara jelas melarang umat Islam untuk berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Lebih lanjut, Surat Al-Furqan ayat 70¹²⁰ memberikan harapan besar bahwa Allah akan mengganti kejahatan orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh dengan kebaikan.

b. Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Kelayakan Mantan Narapidana untuk Amanah Publik dalam Fiqih Siyasah

Dalam Fiqih Siyasah (hukum tata negara Islam), terdapat perbedaan pandangan mengenai kelayakan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik. Sebagian besar ulama menekankan pentingnya *amanah* (trustworthiness, integrity) sebagai syarat utama bagi seorang pemimpin.¹²¹ Riwayat pidana, bahkan setelah bertaubat, dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas seseorang untuk mengemban amanah publik. Meskipun demikian, terdapat juga pandangan yang lebih akomodatif, terutama jika mantan narapidana telah bertaubat dengan sungguh-

¹²⁰ Kamaluddin, M. (2024, 4 November). *Optimisme dalam taubat: Hikmah dalam kisah pembunuh seratus nyawa*. UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/optimisme-dalam-taubat--hikmah-dalam-kisah-pembunuh-seratus-nyawa-1124>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

¹²¹ Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(1), Hal. 120–143.

sungguh dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif.¹²² Masa jeda politik yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai waktu bagi mantan narapidana untuk merehabilitasi diri dan bertaubat kepada Allah, sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang ampunan.

c. Pandangan Islam tentang Reintegrasi Sosial dan Pentingnya Tidak Melanggengkan Stigma

Islam sangat menekankan pentingnya dukungan komunitas terhadap individu yang telah bertaubat dan menjalani hukuman. Islam mendorong untuk tidak memberikan stigma yang berlebihan kepada mantan narapidana agar mereka dapat berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik.¹²³ Sikap pesimis atau rendah diri pada mantan narapidana akibat stigma masyarakat perlu diatasi dengan penerimaan dan pemberdayaan dari keluarga dan komunitas.

4. Keselarasan dengan Prinsip Pancasila dan Hak Asasi Manusia

a. Keselarasan dengan Penekanan Pancasila pada Keadilan, Kemanusiaan, dan Integrasi Sosial dalam Konteks Rehabilitasi Mantan Narapidana

¹²² Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Hal. 1045–1051.

¹²³ Mustaqim. (n.d.). *Handout Akidah Akhlak: Taubat untuk MA Kelas X Semester Ganjil*. MA Plus Abul Barokat. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/608506780/HANDOUT-A-K-I-D-A-H-A-K-H-L-A-k>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

Peluang bagi mantan narapidana untuk menjadi PPAT dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan kontribusi produktif kepada masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²⁴ Memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan positif adalah wujud dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, perlu juga dipertimbangkan potensi konflik dengan penekanan Pancasila pada kebenaran dan moralitas dalam kehidupan publik.

b. Evaluasi Potensi Diskriminasi terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 28I ayat 2 UUD 1945)

Prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 maupun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, secara tegas melarang diskriminasi atas dasar apapun. Pelarangan secara umum terhadap mantan narapidana untuk menjadi PPAT tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, lamanya waktu berlalu sejak hukuman selesai dijalani, atau bukti rehabilitasi individu

¹²⁴ Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minin). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 10(1), Hal. 1045–1051.

dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹²⁵

c. Diskusi tentang Hak untuk Bekerja bagi Mantan Narapidana (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dan Implikasinya bagi Profesi PPAT

Hak untuk bekerja adalah hak asasi fundamental yang dijamin oleh hukum Indonesia bagi seluruh warga negara, termasuk mantan narapidana. Meskipun demikian, sifat profesi PPAT yang berkaitan erat dengan hukum pertanahan dan memerlukan kepercayaan publik yang tinggi dapat menjadi alasan untuk memberlakukan batasan tertentu terhadap hak ini bagi mantan narapidana, terutama bagi mereka yang pernah dihukum karena tindak pidana tertentu yang relevan dengan integritas dan kepercayaan.¹²⁶

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis terhadap kerangka hukum Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan adanya potensi untuk memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk menjadi PPAT di masa depan, dengan tetap memperhatikan integritas profesi dan kepercayaan publik. Hukum positif Indonesia menjamin hak atas pekerjaan dan non-

¹²⁵ Najibuddin, M. (2014). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), Hal. 545–552.

¹²⁶ Yuliani, A. (2025). Hak konstitusional warga negara. *JDIH Kabupaten Sukabumi*. Diakses dari <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

diskriminasi, yang menjadi dasar kuat untuk menentang pelarangan menyeluruh terhadap mantan narapidana. Sementara itu, hukum Islam dengan prinsip taubat, islah, dan rahmat memberikan landasan teologis untuk percaya pada potensi perubahan dan perbaikan diri seseorang setelah melakukan kesalahan.

Meskipun demikian, profesi PPAT menuntut tingkat kepercayaan dan integritas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemberian kesempatan kepada mantan narapidana untuk menjadi PPAT perlu dilakukan secara hati-hati dan dengan persyaratan yang ketat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk perubahan kebijakan dan hukum di masa depan:

- a. **Pemberlakuan Masa Tunggu (Waiting Period):** Mantan narapidana dapat diberikan kesempatan untuk menjadi PPAT setelah melewati masa tunggu yang proporsional setelah selesai menjalani hukuman. Lamanya masa tunggu dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang pernah dilakukan.
- b. **Proses Verifikasi yang Ketat:** Calon PPAT yang memiliki riwayat pidana perlu menjalani proses verifikasi yang lebih ketat, termasuk penilaian terhadap sifat tindak pidana, perilaku selama dan setelah menjalani hukuman, serta rekomendasi dari tokoh masyarakat atau lembaga pemasyarakatan.

- c. **Pembatasan Jenis Tindak Pidana:** Beberapa jenis tindak pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan penyalahgunaan kekuasaan, mungkin dapat menjadi alasan permanen untuk diskualifikasi dari profesi PPAT.
- d. **Kewajiban Pengungkapan:** Mantan narapidana yang ingin menjadi PPAT dapat diwajibkan untuk mengungkapkan riwayat pidana mereka secara jujur dan terbuka sebagai bagian dari proses pendaftaran.
- e. **Pengembangan Pedoman Etika:** Perlu dikembangkan pedoman etika khusus bagi PPAT yang mempertimbangkan riwayat pidana dan menekankan pada pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik.
- f. **Kampanye Kesadaran Publik:** Upaya reintegrasi mantan narapidana dalam berbagai profesi, termasuk PPAT, perlu didukung oleh kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma dan mendorong penerimaan.
- g. **Penelitian Lebih Lanjut:** Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pemberian kesempatan kepada mantan narapidana untuk menduduki profesi yang memerlukan kepercayaan publik, termasuk studi percontohan dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Dengan mempertimbangkan secara cermat aspek hukum, agama, dan sosial, serta menerapkan persyaratan yang proporsional dan ketat, Indonesia dapat membuka peluang bagi mantan narapidana untuk berkarir sebagai PPAT di masa depan, sekaligus tetap menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik yang esensial.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf d Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 memberikan pembatasan yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan prinsip reintegrasi sosial. Pembatasan tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap jabatan publik dan hak konstitusional warga negara, khususnya mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya.
2. Bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 mengandung bentuk diskriminasi hukum. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 serta tidak sejalan dengan semangat hukum progresif dan hukum responsif yang menjunjung nilai keadilan substantif. Mantan narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan publik sepanjang telah memenuhi syarat lainnya dan menunjukkan itikad baik serta kompetensi yang relevan.

B. Saran

1. Seyogyanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 khususnya Pasal 5 huruf c angka 3, agar tidak lagi memuat pembatasan absolut terhadap mantan narapidana untuk menjadi PPAT. Revisi ini penting guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di depan hukum.
2. Sebaiknya, penyusunan kebijakan kepegawaian dan pengangkatan jabatan publik mempertimbangkan pendekatan hukum progresif dan responsif yang menghargai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana. Hal ini mencerminkan keadilan yang lebih substansial dan manusiawi.
3. Selayaknya, organisasi profesi notaris dan PPAT mendorong terbentuknya mekanisme seleksi dan evaluasi yang objektif, transparan, serta berbasis pada integritas dan kemampuan profesional, bukan semata-mata berdasarkan rekam jejak masa lalu, agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap mantan narapidana yang telah bertobat dan layak dipercaya.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al- Quran Surat Al-Furqan Ayat 70.

Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat 53.

Al-Quran Al-Anbiya Ayat 107.

Buku

Indriantoro, Nur. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, Hal. 146-147

Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media

Mertokusumo, S. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 6.

Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum* (Cet. ke-2). Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, T. (2017). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.

Purwosutjipto, H. M. N. (1978–1985). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia* (Vol. 1, 3–7). Djembatan. Hal. 3-7

Radbruch, G. (1950). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. In G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (pp. 357–358). Koehler

Ramadhani, A. H., Dara Kirana, R., & Putri, S. A. (2023). Hak asasi manusia berdasar Pancasila. *Indigenous: Knowledge*, 2(6), Hal. 431–439

Soekanto, Soerjano. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, (2004). *Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia Publishing, Hal. 306.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 25.

Jurnal

Abdurachman, A. (2023). Rekonstruksi regulasi perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan Pancasila [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/31316/> (Diakses 20 Mei 2025, pukul 14.22 WIB).

Adha, E. S., & Silviana, A. (2024). Keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat. *Notarius*, 17(2), Hal. 1014–1031.

Bapino, S. R., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5), Hal. 1–15.

Burton, Simon, Lydia Gauerhof, Bibhuti Bhusan Sethy, Ibrahim Habli, dan Richard Hawkins. 2019. “Confidence Arguments for Evidence of Performance in Machine Learning for Highly Automated Driving Functions.” Dalam *Computer Safety, Reliability, and Security: SAFECOMP 2019 Workshops, ASSURE, DECSoS, SASSUR, STRIVE, and WAISE*, Proceedings 38, Hal. 365–377. Turku, Finlandia: Springer International Publishing

Cahyono, R., & Lestari, A. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1), Hal. 1–13.

Cahyono, R., & Lestari, A. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1), Hal. 1–13.

- Fadhila, A. R. (2021). Teori hukum progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), Hal. 122–132.
- Fariz, D. (2020). Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), Hal. 311–336.
- Fihim, M. (2022). Rekonstruksi regulasi kewenangan penyadapan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia berbasis nilai keadilan [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/30936/> (Diakses 20 Mei 2025, pukul 14.27 WIB).
- Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna dan Klasifikasi Amanah Qur’ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(1), Hal. 120–143.
- Hamzah, A. S., Arba, & Yuniarty, R. (2023). Fungsi akta pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak milik atas tanah di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). Hal. 1-14
- Harun, N. (2021). Keadilan dalam perspektif hukum Islam. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), Hal. 1–12.
- Heryanto, A. (2023). Pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/28766/> (Diakses 20 Mei 2025, pukul 14.30 WIB).
- Hutapea, E. B. T. (2023). Membangun konsep diri mantan narapidana dalam masyarakat. *Jurnal Oratio Directa*, 5(1), Hal. 868–886.
- Karmani, A.A. Sg. Saviti Mahawishwa, Budiarta, I Nyoman Putu, & Astiti, Ni Gusti Ketut Sri. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), Hal. 455–460.

- Karmani, A.A. Sg. Saviti Mahawishwa, Budiarta, I Nyoman Putu, & Astiti, N. G. K. S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), Hal. 455–460.
- Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Hal. 1045–1051.
- Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minin). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 10(1), Hal. 1045–1051.
- Maulana, D. (2024). Efektivitas perlindungan hukum korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/37912/> (Diakses 20 Mei 2025, pukul 14.25 WIB).
- Najibuddin, M. (2014). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), Hal. 545–552.
- Nama Penulis. (Tahun). *Judul Bab II* (Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana).Hal. 17
- Nama Penulis. (Tahun). *Judul Skripsi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).Hal. 10
- Prabowo, A. F. (2023). Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Kabupaten Purworejo. *Officium Notarium*, 2(1), Hal. 169–176.
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), Hal. 161–164.

- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), Hal. 161–164.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019). *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2), Hal. 48–60
- Qorim, W. K. (2024). Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak narapidana dalam perspektif HAM (Studi kasus di Rutan Kelas IIB Jepara) [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/36798/> (Diakses 20 Mei 2025, pukul 14.20 WIB).
- Ramadhani, A., & Agustin, D. R. (2017). Hubungan antara pemahaman tentang HAM dengan sikap toleransi pada siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 4 Negara tahun pelajaran 2016/2017. *Jurnal Santhet*, 1(2), Hal. 35–48.
- Ramadhani, W. A., Erika, K. A., & Fitriani, N. (2025). Hubungan antara literasi kesehatan mental dan resiliensi remaja di daerah rawan kejahatan di Indonesia. *Journal of Health Literacy*, 10(1), Hal. 90–99.
- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1), Hal. 65–76.
- Sahardo, P., Prabu, A., Yulita, T., & Faiq, Z. M. (2021). Kedudukan hukum mantan terpidana dalam pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019). *IKAMAKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), Hal. 48–60.
- Situmeang, N., Intan, M., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Pembatasan hak perseorangan dalam pencalonan kembali mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif 2024. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Hal. 162–169.
- Taylor, P. M. (2020). Article 25: Right to participate in public affairs, electoral rights and access to public service. Dalam *A commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights* Hal. 870–894.

Wangkanusa, R. (2017). Perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Administratum*, 5(2), Hal. 1–15.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Website/Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pembatasan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 17 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembatasan>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Hak*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Mantan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 17 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Narapidana." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 17 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Narapidana>.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Non." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 17 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Non>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Diskriminasi." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses pada 17 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diskriminasi>.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Hal 8. UIN Ar Raniry Repository Diakses pada tanggal 7 Maret pukul 17:51.
- Sitohang, E. S. (2016). *Kajian hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area. Hal 103. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/544>. Diakses tanggal 7 Maret pukul 17:53
- Malik, R. A. (2014). *Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/Pid.B/2010/PN.YK)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area. Hal 54. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/713>. Diakses tanggal 7 Maret pukul 17:56
- Siregar, R. (2021). *Perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan oli kendaraan bermotor di Kota Medan* (Tesis, Universitas Medan Area). Repositori Universitas Medan Area. Hal 54. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/713/6/121803018_file%206.pdf. Diakses tanggal 7 Maret pukul 17:58
- Hukumonline. (n.d.). *Mengenal apa itu HAM*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 15.40 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-1t6331716e60d8d/>

- Sitanggang, D. D. K. P. (2022, Desember 1). *Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli*. detikBali. Diakses 17 Mei 2025 pukul 15.45 WIB, dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>
- Gramedia Literasi. (n.d.). *Hak Asasi Manusia (HAM): Pengertian, Sejarah, dan Jenis-Jenisnya*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 15.55 WIB, dari <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>
- United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.05 WIB, dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (n.d.). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.10 WIB, dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf>
- Hukumonline. (n.d.). *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.15 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>
- Firosya, B. H. (2023, Agustus 28). *Apa saja hak asasi manusia? Ini pengertian dan ciri-cirinya*. detikEdu. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.30 WIB, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6897994/apa-saja-hak-asasi-manusia-ini-pengertian-dan-ciri-cirinya>
- United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.35 WIB, dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights – Indonesian Translation*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.40 WIB, dari <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>

Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) Switzerland. (n.d.). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.45 WIB, dari <https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/un-human-rights-treaties/international-covenant-on-civil-and-political-rights.html>

American Civil Liberties Union. (2013, Juli 11). *FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR)*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.50 WIB, dari <https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>

Council of Europe. (n.d.). *The International Covenant on Civil and Political Rights*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.50 WIB, dari <https://www.coe.int/en/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (n.d.). *BAB II: Tinjauan Umum tentang Narapidana dalam Perspektif Islam*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.55 WIB, dari <https://repository.radenfatah.ac.id/15544/3/BAB%20II.pdf>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tentang Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 16.55 WIB, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb5f7f5b06650eb07a303933363535.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXII/2024*. Diakses 17 Mei 2025 pukul 17.05 WIB, dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6677.pdf

- Sahardo, P., Prabu, A., Yulita, T. K., & Faiq, Z. M. (2021). Kedudukan hukum mantan terpidana dalam pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada (Studi kasus)
- Putri, D. (2021). *Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Riau). Diakses 17 Mei 2025 pukul 17.25 WIB, dari <https://repository.uir.ac.id/13928/1/181010267.pdf>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Khafid, S. (2024, 11 Oktober). Jumlah Tahanan Penjara Indonesia Terbanyak ke-8 di Dunia. *Harian Jogja*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://news.harianjogja.com/read/2024/10/11/500/1190926/jumlah-tahanan-penjara-indonesia-terbanyak-ke-8-di-dunia>
- Bapino, S., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Validnews. (2024, 17 September). Tantangan reintegrasi dan hidup layak mantan napi. *Validnews.id*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://validnews.id/nasional/tantangan-reintegrasi-dan-hidup-layak-mantan-napi>
- Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana dalam meningkatkan kualitas kehidupan pasca-penjara. (2022). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 10(2)
- Irfan, U. (2005). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://repository.stpn.ac.id/1816/1/Urai%20Irfan.pdf>

- Adjie, H. (n.d.). *Profil Google Scholar*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=csaMQo8AAAAJ&hl=en>
- Hukumonline. (2013, April 14). *Syarat untuk menjadi notaris*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-menjadi-notaris-lt516a39883991b/>
- Nagara, S. A. (2021). *Pembinaan dan pengawasan notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY* (Tesis, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33378/18921073%20Satria%20Akbar%20Nagara.pdf?sequence=3>
- Nasir, R. (2019). *Adaptasi kehidupan sosial mantan narapidana dalam masyarakat (Studi kasus Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10778/7/Rahmad%20Nasir,%20140305063,%20FUF,%20SA,%20082360007258%20\(2\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10778/7/Rahmad%20Nasir,%20140305063,%20FUF,%20SA,%20082360007258%20(2).pdf)
- Bismillah, N. (2017). *Sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gatén, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10244/Nanang%20BISMILLAH%20SKRIPSI%20FIX.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Pengadilan Agama Unaaha. (2023). *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 21.00 WIB, dari <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>
- Laboratorium Teknik Elektro UAD. (2024, 30 November). *Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya*. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 22.15 WIB, dari <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

- Wikipedia. (n.d.). *Keadilan dalam Islam*. Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Mei 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_dalam_Islam
- Sholihuddin. (2019). *Konsep Rahmatan Lil 'Alamin dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Diakses pada 17 Mei 2025, dari <http://digilib.uinsa.ac.id/37902/>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2016, 8 Januari). *Memahami Konsep Islam Rahmatan Lil'alamin*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/874-memahami-konsep-islam-rahmatan-lil%E2%80%99alamin>
- detikcom. (2023, 10 Maret). *Islam Rahmatan Lil Alamin, Apa Arti dan Maknanya?* Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6610349/islam-rahmatan-lil-alamin-apa-arti-dan-maknanya>
- CNN Indonesia. (2023, 22 November). *Arti Islam Rahmatan Lil Alamin dan Contoh Penerapannya*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231122112329-569-1027452/arti-islam-rahmatan-lil-alamin-dan-contoh-penerapannya>
- NU Online. (n.d.). *Surat Az-Zumar Ayat 53: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://quran.nu.or.id/az-zumar/53>
- detikcom. (2024, 18 Desember). *Surah Az-Zumar Ayat 53: Larangan Berputus Asa dari Rahmat Allah*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7692720/surah-az-zumar-ayat-53-larangan-berputus-asa-dari-rahmat-allah>
- Usmani, M. M. S. (n.d.). *Tafsir Ma'ariful Qur'an: Surah Al-Furqan Ayat 70*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://quran.com/25:70/tafsirs/en-tafsir-maarif-ul-quran>
- MyIslam.org. (n.d.). *Surah Al-Furqan Ayat 70 – Tafsir dan Maknanya*. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://myislam.org/surah-furqan/ayat-70/>

- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama; Magelang: Unimma Press.
- Khairillina. (n.d.). *Praktik Al-Istisqaq dalam Islam*. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqq/article/download/58/46>
- Sahrani, O., Muhammad, B., & Rohilina, W. (2014). *Fiqh Muamalah Kuliah 2 – Banu* [Presentasi]. Universitas Indonesia. Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://www.scribd.com/presentation/406306739/Fiqh-Muamalah-Kuliah-2-Banu>
- Imam Al-Ghazali. (2023, Februari 22). Imam Al-Ghazali jelaskan anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa. *Republika.co.id*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rqh8rg430/imam-al-ghazali-jelaskan-anggota-tubuh-yang-harus-dilindungi-dari-dosa>
- Rosyidi, M. (2024). *Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia* (Tesis, Magister Kenotariatan). Universitas Islam Sultan Agung. https://repository.unissula.ac.id/32432/1/Magister%20Kenotariatan_21302100152_fullpdf.pdf
- Nagara, S. A. (2021). *Pembinaan dan pengawasan notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY* (Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33378/18921073%20Satria%20Akbar%20Nagara.pdf?sequence=3>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, 29 Desember). *Eks narapidana: Antara diterima atau ditolak masyarakat*. <https://www.ditjenpas.go.id/eks-narapidana-antara-diterima-atau-ditolak-masyarakat>
- Pamungkas, A. (2023, 8 April). *Mantan narapidana dan jaminan kehidupan sosial*. Kumparan. <https://kumparan.com/apamungkasadip/mantan-narapidana-dan-jaminan-kehidupan-sosial-209qSI18JtG>

- Widyakso, R. (2021). *Pilar-pilar hukum progresif: Menyelami pemikiran Satjipto Rahardjo*. Pengadilan Agama Semarang. <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.pdf>
- Kumparan. (2023, 1 Februari). *Bunyi Pasal 28D Ayat 1 Lengkap dengan Contoh Kasusnya*. <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-pasal-28d-ayat-1-lengkap-dengan-contoh-kasusnya-227PENMqLIx>
- United Nations. (n.d.). *Illustrated Universal Declaration of Human Rights*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 14.45 WIB, dari <https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights/illustrated-universal-declaration-human-rights>.
- apamungkasadip. (2023, 2 Januari). Mantan narapidana dan jaminan kehidupan sosial. *Kumparan*. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 15.45 WIB, dari <https://kumparan.com/apamungkasadip/mantan-narapidana-dan-jaminan-kehidupan-sosial-209qSI18JtG>.
- Devita, I. (2024, 18 Juli). Wilayah kerja PPAT menjadi 1 propinsi sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2016. *Irma Devita - Info Kenotariatan dan Pertanahan*. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 16.15 WIB, dari <https://irmadevita.com/2016/wilayah-kerja-ppat-menjadi-1-propinsi-sesuai-dengan-pp-no-24-tahun-2016/>.
- Yandri Hotmauli, D. (2003). *Pendaftaran Tanah dan Pembuktian Sertifikat Tanah* (Skripsi, Universitas Esa Unggul). Diakses dari <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200741049-1330/pndafran-tanah-pembuktian-sertifikat-tanah>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.
- Sarung BHS. (2024). *Mukaffar 'Anhu: Konsep Pengampunan Dosa Dalam Islam*. Diakses dari <https://www.sarungbhs.co.id/post/article/mukaffar-anhu-konsep-pengampunan-dosa-dalam-islam>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

Kamaluddin, M. (2024, 4 November). *Optimisme dalam taubat: Hikmah dalam kisah pembunuh seratus nyawa*. UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/optimisme-dalam-taubat--hikmah-dalam-kisah-pembunuh-seratus-nyawa--1124>. Diakses 18 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

Mustaquim. (n.d.). *Handout Akidah Akhlak: Taubat untuk MA Kelas X Semester Ganjil*. MA Plus Abul Barokat. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/608506780/HANDOUT-A-K-I-D-A-H-A-K-H-L-A-k>

Yuliani, A. (2025). Hak konstitusional warga negara. *JDIH Kabupaten Sukabumi*. Diakses dari <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>

